



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG**

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa perlindungan atas ancaman bencana merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan upaya kesiapsiagaan melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah berdasarkan kajian risiko bencana yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan

Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota madya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 2024-2029.


Pasal 1

Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2029 yang selanjutnya disebut RPB adalah dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor sebagai panduan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2024-2029.

Pasal 2

RPB bertujuan sebagai dasar untuk:

- a. melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif;



- b. memberikan saran/rekomendasi dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategis organisasi pemerintah daerah;
- c. melakukan penyusunan fokus prioritas dan program penanggulangan bencana Daerah;
- d. mengurangi risiko bencana; dan
- e. meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar pihak terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 3

- (1) RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH
 - BAB III PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
 - BAB V RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA
 - BAB VI PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
 - BAB VII PENUTUP
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 5

RPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 24 Juli 2024
WALIKOTA BLITAR,
ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 24 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2024-2029



**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BLITAR TAHUN 2024-2029**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BLITAR
PEMERINTAH KOTA BLITAR

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Mayor of Blitar.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kota Blitar merupakan kota terkecil kedua di Provinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto, dengan luas yang hanya 32,58 km² terbagi menjadi tiga kecamatan dimana masing-masing kecamatan terdiri dari tujuh kelurahan. Secara geografis terletak di ujung selatan Propinsi Jawa Timur dan berlokasi di kaki gunung kelud. Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan. Dari karakter wilayah perkotaan, menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki 8 ragam ancaman potensi bencana yaitu gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir (genangan), letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran gedung dan permukiman dan banjir lahar hujan, dan Covid -19.

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, pentingnya penataan dan perencanaan penanggulangan bencana yang matang, agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu. Pada pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebuah dokumen resmi yang memuat data dan informasi tentang risiko bencana yang ada pada suatu daerah dalam waktu tertentu. Rencana penanggulangan bencana (RPB), juga memuat rencana pemerintah dan para pemangku kepentingan setempat untuk mengurangi risiko-risiko bencana tersebut melalui program-program dan kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik. RPB mengandung juga strategi, kebijakan, dan langkah-langkah teknis administratif yang dibutuhkan untuk mewujudkan kesiapsiagaan terhadap bencana, kapasitas tanggap yang memadai, dan upaya-upaya mitigasi yang efektif.

RPB pada umumnya disusun dalam situasi normal, yakni situasi dimana tidak terdapat potensi bencana. Pada tahap ini biasanya masih tersedia cukup banyak waktu untuk merencanakan semua kegiatan yang mencakup keseluruhan siklus penanggulangan bencana serta menangani semua jenis ancaman dan kerentanan yang ada. Dalam kerangka perencanaan pembangunan RPB berlaku selama lima tahun adalah bagian dari Rencana Pembangunan, penyusunan dokumen ini sebaiknya dilakukan sebelum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, agar unsur-unsur dari RPB dapat dimasukkan ke dalam RPJM.

Kejadian bencana yang kerap terjadi secara berulang di Kota Blitar menimbulkan dampak kerusakan dan kerugian pada kegiatan pembangunan dan perekonomian daerah terhambat. Oleh karenanya, untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan daerah yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana di Kota Blitar diperlukan perencanaan dan aksi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk dapat mengurangi dampak bencana bagi masyarakat dan daerah.

Dokumen RPB Kota Blitar Tahun 2022-2027 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahun terkait penanggulangan bencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kota Blitar, sehingga program pembangunan daerah dapat berbasis pada pengurangan risiko bencana untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin timbul. Mempertimbangkan hal tersebut diatas dan juga berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 yang wajibkan Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerahnya, maka Kota Blitar menyusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) daerah Kota Blitar untuk masa berlaku 2022-2027.

Dokumen RPB merupakan perencanaan pembangunan yang holistik dan terpadu pada sektor Penanggulangan Bencana, namun mengikat untuk seluruh institusi terkait penanggulangan bencana pada tingkat daerah, baik pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan lembaga usaha.

Penyusunan RPB Kota Blitar Tahun 2022-2027 melibatkan partisipasi dari berbagai komponen pelaku penanggulangan bencana dari tingkat pusat hingga daerah, baik pemerintah maupun non pemerintah (Organisasi Masyarakat, Perguruan Tinggi, Media, Lembaga Usaha). Dokumen RPB merupakan rujukan tata kelola risiko bencana bagi Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan perencanaan pembangunan di Kota Blitar.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar yaitu:

1. Sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah yang terstruktur dan terintegrasi dalam pengelolaan risiko bencana sehingga upaya penanggulangan bencana dapat saling bersinergi dan berjalan secara lebih efektif;
2. Dokumen RPB Kota Blitar merupakan dokumen yang disusun merujuk dan berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2021-2026
3. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Dokumen RPJMD Kota dan Rencana Strategis Organisasi Pemerintah Daerah (Renstra Perangkat Daerah) Periode selanjutnya, khususnya pada rencana aksi Pengurangan Risiko Bencana.

4. Melakukan penyusunan fokus prioritas dan program penanggulangan bencana Kota Blitar.
5. Menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan di Kota Blitar khususnya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada umumnya untuk mengurangi risiko bencana.
6. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan antar pemangku kepentingan di Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

1.3. KERANGKA PIKIR


1.3.1. Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan bencana. Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik: perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama dalam 3 tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

Dari tahapan penanggulangan bencana tersebut, manajemen/pengelolaan kebencanaan dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja manajemen di setiap tahapan. 3 kerangka kerja manajemen tersebut adalah manajemen risiko bencana, manajemen kedaruratan bencana, dan manajemen pemulihan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap :

- 1) Prabencana
- 2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat
- 3) Pascabencana

Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.



Gambar 1. 1. Kerangka Manajemen Bencana

a. Manajemen Risiko Bencana

Pada tahap prabencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana. Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi. Manajemen risiko bencana terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yakni:

- 1) Pengkajian risiko bencana
 - 2) Pengelolaan atau penanganan risiko bencana

Pengkajian risiko bencana suatu upaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko (dalam hal ini bahaya dan kerentanan), kemudian menganalisis untuk mengetahui tingkat besaran risikonya, hingga pada mengevaluasi risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani.

Hasil dari kajian risiko bencana, ditampilkan dalam bentuk angka indeks risiko bencana hasil perhitungan dan dalam bentuk peta risiko bencana.



Gambar 1.2 Kerangka Manajemen Risiko Bencana

Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa pengertian Risiko bencana dimaknai potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU 24/2007).

Pengkajian Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengetahui Risiko Bencana yang dilakukan untuk:

- Mengetahui tingkat dan sebaran (secara spasial/peta): Ancaman bencana Kerentanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Risiko bencana;
- Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana: termasuk Jumlah jiwa yang berada diwilayah berisiko bencana Jumlah nilai fisik bangunan diwilayah berisiko bencana (yang menjadi tanggungan pemerintah); Jumlah nilai potensi ekonomi diwilayah berisiko bencana; Jumlah luas lahan lingkungan diwilayah berisiko bencana;
- Mengetahui tingkat kemampuan/kapasitas pemerintah dalam mengelola risiko bencana.

Pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana. Upaya pengurangan risiko bencana berupa:

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.


Berdasarkan gambar 1.3, konsep risiko kita pahami dengan memaknai bahwa:

- Risiko akan rendah jika ancaman rendah;
- Risiko akan rendah jika kerentanan rendah;
- Risiko akan rendah jika kapasitas tinggi.

Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman, kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko suatu kawasan.

Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung pada:

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tingkat kerentaman kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.



Gambar 1. 3. Konsep Risiko Bencana


Pengkajian risiko bencana meliputi:

1. Pengkajian tingkat ancaman;
2. Pengkajian tingkat kerentanan;
3. Pengkajian tingkat kapasitas;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko bencana

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Hasil pengkajian risiko bencana terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Peta Risiko Bencana
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana menghasilkan landasan penentuan tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen Kajian Risiko Bencana. Selain itu Dokumen Kajian Bencana juga harus menyajikan kebijakan minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Diagram Metode Pengkajian dapat dibaca pada Gambar berikut:



Gambar 1. 4. Diagram Proses Pengkajian Risiko Bencana

Adapun Penanganan Risiko Bencana merupakan tindak lanjut dari hasil kajian risiko yang merekomendasikan pilihan tindakan yang harus dilakukan terhadap setiap risiko yang dikenali. Apakah risiko itu harus dihindari/dicegah, atau dikurangi, atau dialihkan atau diterima?

Penanganan risiko bencana ini umumnya hanya dikenal sebagai praktisi kebencanaan dalam pengertian **pencegahan dan mitigasi**. Padahal ada 4 (empat) pilihan dalam menghadapi risiko yang dihadapi, yakni:

1. **Pencegahan** atau menghindari risiko, yakni apabila resikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
2. **Mitigasi** atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
3. **Pengalihan risiko**, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan.
Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
4. **Penerimaan risiko**, yakni menerima resiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.

Secara menyeluruh konsep manajemen risiko bencana dikenal sebagai Konsep Pengurangan Risiko Bencana (*Disaster Risk Reduction*), yang selanjutnya dikembangkan sesuai perkembangan. Seperti yang kita kenal *Hyogo Framework for Action* (2005-2015) dan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (2015-2030).

b. Manajemen Kedaruratan Bencana

Penanggulangan bencana pada intinya adalah manajemen kedaruratan bencana, karena keadaan darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Sehingga tidak salah jika kebanyakan orang menganggap penanggulangan bencana identik dengan penanganan darurat.

Kedaruratan (emergency), menurut UNHCR (2000) terdiri dari 2 fase, yakni: kesiapsiagaan (emergency preparedness) dan penanganan darurat (emergency response). Kesiapsiagaan meskipun keberadaanya ada pada tahap prabencana, akan tetapi pola manajemennya adalah manajemen kedaruratan. Oleh karena itu UNDRR, dalam Hyogo Framework for Action (2005) maupun Sendai Framework (2015) menyebutnya lengkap sebagai preparedness for effective response. Kesiapsiagaan darurat meliputi kegiatan-kegiatan terkait:

- Sistem peringatan dini;
- Perencanaan kontingensi;
- Penyiapan sumberdaya;
- Pelatihan, gladi, dan simulasi.

Penanganan darurat meliputi kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam kluster atau gugus tugas:

- Pencarian Dan Penyelamatan;
- Pengungsian Dan Perlindungan ;
- Kesehatan;
- Logistik;
- Pekerjaan Umum Dan Utilitas;
- Pendidikan.

Berbeda dengan kedua manajemen yang lain dimana fungsi koordinasi sangat diperlukan, maka dalam manajemen darurat ditambah lagi satu fungsi yakni fungsi komando. Oleh karena itu pengorganisasian dalam manajemen darurat ini menganut pada sistem komando penanganan darurat bencana. Saat ini sistem tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, yang pada dasarnya mengacu **pada Incident Command System (ICS) yang diterapkan di banyak negara**.

c. Manajemen Pemulihan

Setiap kejadian bencana mempunyai 2 (dua) dampak utama yakni terhadap masyarakat dan ekonomi, yakni berupa

- kerusakan (total atau sebagian) dari aset fisik dan
- penurunan aktivitas ekonomi pada daerah terdampak

Manajemen pemulihan bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pascabencana ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya.

Untuk menghitung besarnya kerusakan dan kerugian itu Bank Dunia telah diminta oleh Negara anggotanya untuk membantu merumuskan dan mendanai pemulihan dan pembangunan kembali ekonomi pascabencana. Kemudian Bank Dunia menggunakan metodologi pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dikembangkan oleh UN-ECLAC (1972). Metodologi yang kemudian dikenal dengan *Damage and Losses Assessment* (DaLA), yang kemudian dikembangkan menjadi *Post Disaster Need Assessment* (PDNA) atau yang sekarang disebut Kajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).

Program yang akan dilaksanakan pada tahap pemulihan ini sangat tergantung pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan serta kemampuan pendanaan yang dimiliki oleh daerah yang terdampak.

ASEAN telah memberikan panduan untuk manajemen pemulihan pascabencana, antara lain diperlukan kesiapan berupa:

- a. kebijakan dan Perencanaan untuk Pemulihan;
- b. Menetapkan kelembagaan yang akan menangani pemulihan
- c. Pengkajian pascabencana (PDNA)
- d. Penggerahan sumberdaya dan pembiayaan untuk pemulihan
- e. Pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, dan pemantauan.

Secara teknis untuk pelaksanaan pemulihan pascabencana di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundungan yang dikeluarkan oleh BNPB, yang terakhir adalah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

1.3.2. Konsep Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana dalam penanggulangan bencana disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Rencana dalam pengertian umum dapat berarti

kerangka kerja (framework) dan rencana (plan). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis), sedangkan rencana menyangkut lebih rinci apa yang dilakukan tentang kapan, dimana, berapa targetnya, berapa pendanaanya dan apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

a. RPB Merupakan Rencana Induk PB

RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Maka sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana, RPB diharapkan mampu mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

b. Posisi dan Kegunaan RPB dalam Perencanaan Pembangunan


Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah .

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Posisi RPB dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai masukan isu strategis digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. 5. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan

Proses pemaduan RPB dengan RPJM Daerah dapat dilakukan ketika (1) RPJMD dalam proses penyusunan (Ex-ante) dan (2) setelah RPJM Daerah telah ada (Post-ante). Pada posisi pertama, merupakan input pada proses penyusunan RPJM Daerah dalam perumusan Visi dan Misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKPD. Sedangkan pada posisi kedua, posisi RPB melengkapi indikator dan program pembangunan bidang bencana, ketika terjadi kesenjangan yang besar

maka dapat diusulkan mengajukan revisi RPJMD kepada kepala daerah, pengusulan ke dalam rencana strategis Perangkat Daerah, pengusulan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP), atau pengusulan untuk menjadi kegiatan lembaga non-pemerintah.

RPB juga menjadi indikator salah satu pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dan merupakan pelayanan yang secara konstitusional berhak diterima warga negara secara minimal. Sebagaimana dijelaskan diatas, maka kegunaan RPB ialah:

1. Masukan untuk RPJMND, RKPK/L/D, Renstra K/L/Perangkat Daerah, dan Renja K/L/Perangkat Daerah;
2. Bahan penyusunan RTRW Daerah;
3. Rujukan program dan kegiatan dukungan dari para pelaku PB (OMS, Perguruan Tinggi, Lembaga Usaha);
4. Rujukan bagi pemerintah kelurahan untuk perencanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana.

Rencana penanggulangan bencana umumnya ditetapkan oleh pemerintah menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun, atau bila terjadi bencana besar.

Penyelenggaraan kerja dan pembagian tatakelonya dalam pra-bencana, saat bencana, dan pasca bencana diterjemahkan dalam RPB dalam bentuk kerangka kerja (platform) sekaligus perencanaan (plan) berupa perencanaan aksi PRB. Kerangka kerja dimaksud ialah kerangka kerja pra bencana (Rencana PRB), kerangka kerja saat bencana (RPKB) dan kerangka kerja pasca bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Kerangka Kerja penyelenggaraan PB meliputi tindakan penanggulangan bencana – sesuai dengan landasan operasional UU 24/2007 dan PP 21/2008 maupun ilmu pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana (landasar empiris); serta pembagian peran dan pelaku meliputi:

1. Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengurangan Risiko Bencana)
2. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)
3. Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)

Kerangka pikir yang dimaksud dalam sub bab ini merupakan narasi landasan teoritis tentang penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana sebagai dokumen yang memuat manajemen penanggulangan bencana dan kerangka kerja penanggulangan bencana.

1.4. KEDUDUKAN DOKUMEN

1.4.1. Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana


Perencanaan dalam penanggulangan bencana disusun dan ditetapkan agar seluruh kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik. Rencana, dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai ‘kerangka kerja’ (framework) dan ‘rencana’ (plan). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan apa dan bagaimana mekanismenya (rencana yang bersifat statis). Rencana menyangkut lebih rinci tentang apa yang dilakukan, kapan, di mana, berapa targetnya, berapa pendanaannya, apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (rencana yang bersifat dinamis).

Saat ini, Indonesia sedang menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana jangka panjang, Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2045, sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko dalam 25 tahun mendatang. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, serta peta jalan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

RIPB mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Periode Pertama (RPJPN I) yang berakhir pada tahun 2025 dan RPJPN II periode 2025-2045. Selain itu, penyusunan RIPB merupakan penyelarasan atas kesepakatan internasional tentang Tujuan-tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030 dan Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030.

Sesuai Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Sebagai induk kerangka penyelanggaraan penanggulangan bencana jangka panjang, RIPB diturunkan dalam 5 tahap dan dilaksanakan dalam bentuk Rencana Nasional Penanggulangan Bencana yang disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.

Rencana Penanggulangan Bencana juga menjadi acuan dan landasan untuk perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana untuk urusan yang lebih spesifik lainnya. Arah kebijakan dan strategi RPB menjadi rujukan dokumen perencanaan teknis/taktis yang disusun dan ditetapkan sebagai pedoman/panduan/rujukan penyelenggaraan kegiatan/aksi penanggulangan bencana dalam setiap tahapan siklus bencana (Gambar 1.6). Hubungan perencanaan-perencanaan penanggulangan bencana dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 1. 6. Perencanaan Dalam Penanggulangan Bencana

1. **Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana**

Merupakan dokumen yang memuat tentang rencana aksi/kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Dokumen Renaksi PRB ini memuat kepentingan dan tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Dokumen ini juga merupakan satu kesatuan dengan Rencana Nasional PB di mana dokumen renaksi PRB merupakan dokumen teknis yang lebih operasional dan berjangka waktu tiga tahun.

Rencana-rencana aksi PRB tersebut telah diintegrasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan, seperti perencanaan tata ruang, program perubahan iklim, pengurangan kemiskinan, dan program-program nasional lainnya.

Bagi organisasi nonpemerintah, dokumen renaksi PRB merupakan sebuah komitmen program PRB yang akan dilaksanakan dalam tiga tahun mendatang.

2. **Rencana Mitigasi Bencana**

Merupakan dokumen yang memuat serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana, baik yang bersifat struktural maupun non-struktural.

3. **Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)**

Merupakan dokumen yang memuat kebijakan dan strategi penanganan darurat dari seluruh jenis bencana yang ada. RPKB disusun dan ditetapkan sebagai panduan dalam mekanisme penanganan kedaruratan bencana secara nasional, provinsi dan

kabupaten/kota; kebijakan penanganan darurat bencana, peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan utama; dan isu-isu kunci yang harus diperhatikan dalam penanganan darurat bencana, seperti kesetaraan gender, lingkungan dan hak asasi manusia.

4. Rencana Kontingensi (Renkon)

Merupakan suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan manajerial, serta tanggapan dan penggerahan potensi yang telah disetujui bersama.

5. Rencana Operasi Darurat Bencana (RenOps)

Suatu proses perencanaan tindakan operasi darurat bencana dengan menyepakati tujuan operasi dan ketetapan tindakan teknis dan manajerial untuk penanganan darurat bencana dan disusun berdasarkan berbagai masukan penanganan bencana termasuk rencana kontinjensi dan informasi bencana untuk mencapai tujuan penanganan darurat bencana secara aman, efektif dan akuntabel.

6. Rencana Pemulihan

Rencana Pemulihan (*Pre-Disaster Recovery Planning/PDRP*) adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif, dan hasil pemulihan bencana sebelum bencana terjadi.

Konsep PDRP dibangun berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan meningkatkan hasil pemulihan. PDRP berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran pasca bencana yang dipetik ke dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di masa depan. Perencanaan untuk pemulihan, sebelum bencana terjadi, memungkinkan pemerintah dan mitra untuk membangun konsensus mengenai tujuan dan strategi pemulihan, mengumpulkan informasi penting untuk menginformasikan keputusan pemulihan, menentukan peran dan tanggung jawab dan mengembangkan kapasitas implementasi yang diperlukan untuk mengelola operasi pemulihan secara efisien.

7. Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)

Rencana yang disusun untuk melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian bencana. Penyusunan rencana pemulihan (recovery plan) ini berdasarkan atas hasil penilaian kerusakan dan pengkajian kebutuhan pascabencana.

Ruang lingkup rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terdiri dari sektor permukiman, sektor infrastruktur, sektor ekonomi, sektor sosial, tata pemerintahan, keuangan, dan perbankan. Berjangka jangka waktu selama 3 tahun, dokumen ini memuat tentang kondisi wilayah dan kejadian bencana, hasil Jitupasna, prinsip, kebijakan dan strategi; dan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana termasuk penanggung jawab setiap program pemulihan, kemampuan sumber daya dan pendanaan.

8. Rencana Penanggulangan Bencana

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan perencanaan atau kerangka kerja yang memuat seluruh kebijakan, strategi, dan pilihan tindakan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan, tata kelola penanggulangan bencana, dan/atau aksi pengurangan risiko bencana pada tiap tahapan dalam siklus penanggulangan bencana; pra-bencana, saat bencana, dan pascabencana.

RPB disusun untuk menghadapi peningkatan risiko di masa depan dan ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis masa perencanaan. Peninjauan ulang dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun, atau bila terjadi bencana besar.

Penyusunan dokumen RPB berdasarkan hasil dari proses Kajian Risiko Bencana dan secara umum ruang lingkup RPB adalah sebagai berikut;

- 1) Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi
- 2) Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
- 3) Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
- 4) Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
- 5) Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya

Cakupan utama dalam RPB terdiri dari 3 hal, yaitu:

- 1) Kajian Risiko Bencana yang meliputi:
 - a. Pengenalan dan Pengkajian Ancaman
 - b. Analisis Kerentanan Masyarakat
 - c. Analisis Dampak Bencana
 - d. Pilihan Tindakan Pengurangan Risiko Bencana

- 2) Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
- 3) Pengalokasian tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

1.5. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 sub urusan bahwa penanggulangan bencana merupakan sub urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang masuk dalam urusan Pemerintahan Wajib;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, mengatur masa waktu Rencana Penanggulangan Bencana adalah selama 5 (lima) tahun, dan dapat ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
11. Peraturan Kepala BNPB No. 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Risiko Bencana
12. Peraturan Kepala BNPB No. 03 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2010 – 2014
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030
16. PERWALI No 14 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
17. Peraturan Walikota Blitar No 39 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pasal 1 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar.

1.6. RUANG LINGKUP

Lingkup dokumen RPB Kota Blitar menjelaskan yaitu:

1. Lingkup risiko bencana: berisi tentang jenis bahaya yang ada di daerah sesuai dengan hasil Kajian Risiko Bencana (KRB) dan kondisi spesifik bahaya bencana lain yang memberikan dampak serius di daerah tetapi belum masuk dalam KRB.
2. Lingkup kerangka kerja penanggulangan bencana yang memuat prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana.
3. Lingkup program dan rencana aksi: rencana kegiatan dalam RPB mencakup kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, rencana mekanisme penanganan darurat, dan mekanisme pemulihan pascabencana yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi ini disesuaikan dengan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatan RPB yang dibuat.
4. Lingkup pelaksana rencana aksi: kegiatan dalam rencana aksi yang dituangkan dalam RPB dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya.


BAB 2. KARAKTERISTIK DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1. KARAKTERISTIK KEBENCANAAN DAERAH

2.1.1. Administratif

Kota Blitar merupakan wilayah terkecil kedua di Propinsi Jawa Timur setelah Kota Mojokerto. Batas wilayah Kota Blitar adalah sebagai berikut: Sebelah Utara: Kecamatan Garum dan Kecamatan Nglegok Kota Blitar, Sebelah Timur: Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Garum Kota Blitar, Sebelah Selatan: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Kanigoro Kota Blitar dan Sebelah Barat: Kecamatan Sanankulon dan Kecamatan Nglegok Kota Blitar. Kota Blitar memiliki luas wilayah 32,58 km² dan terbagi menjadi tiga Kecamatan yaitu Kecamatan Sukorejo dengan luas 9,93 km², Kecamatan Kepanjenkidul 10,50 km² dan Kecamatan Sananwetan 12,15 km². Masing-masing kecamatan memiliki 7 (tujuh) kelurahan yang kemudian terbagi dalam 187 Rukun Warga (RW) dan 638 Rukun Tetangga (RT).

Kota Blitar secara geografis terletak di ujung selatan Propinsi Jawa Timur dengan ketinggian 156 meter dari permukaan air laut, pada koordinat 112° 14' - 112° 28' Bujur Timur dan 8° 2' - 8° 10' Lintang Selatan dan memiliki suhu udara cukup sejuk rata-rata 24°C-34°C karena lokasinya berada di kaki Gunung Kelud. Dilihat dari kedudukan dan letak geografisnya, Kota Blitar tidak memiliki sumber daya alam yang berarti karena seluruh wilayahnya adalah wilayah perkotaan, yang berupa pemukiman, perdagangan, layanan publik, sawah pertanian, kebun campuran dan pekarangan. Oleh karena itu, sebagai penggerak ekonomi Kota Blitar mengandalkan potensi di luar sumber daya alam, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya buatan.



Gambar 2. 1. Peta Administrasi Kota Blitar

Berdasarkan Tabel 2.1. disebutkan bahwa luas per kecamatan di wilayah Kota Blitar secara keseluruhan adalah 32,57 km². Luas wilayah administrasi merupakan salah satu dasar dalam kajian risiko bencana dalam hal penentuan risiko bencana dan potensi terpapar bencana. Potensi tersebut diketahui berdasarkan kondisi wilayah yang rentan pada setiap wilayah administrasi di Kota Blitar. Semakin luas suatu wilayah terpapar bencana, semakin besar potensi wilayah tersebut berisiko terhadap suatu bencana yang ada di Kota Blitar

Tabel 2. 1. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Blitar

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Sukorejo	9,92
2	Kepanjenkidul	10,50
3	Sananwetan	12,15
	Jumlah	32,57

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2022

2.1.2. Demografi

Berdasarkan hasil proyeksi Sensus Penduduk 2020 (SP2020) jumlah penduduk di Kota Blitar tahun 2021 sebanyak 150.371 jiwa yang terdiri atas 74.881 jiwa penduduk laki-laki dan 75.560 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk selama satu tahun terakhir (2020-2021) mencapai 0,61%. Rasio jenis kelamin penduduk Kota Blitar pada tahun 2021 sebesar 99% yang artinya dari setiap 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdapat lebih banyak kelahiran dibandingkan kematian dan lebih banyak penduduk datang daripada penduduk pindah sehingga terjadi peningkatan jumlah penduduk.

Tabel 2. 2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Blitar Tahun 2021

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	5459	5190	10649
5-9	5668	5393	11061
10-14	5934	5549	11483
15-19	6012	5633	11645
20-24	5752	5486	11238
25-29	5402	5571	10973
30-34	5757	5787	11544
35-39	6257	6114	12371
40-44	5813	5584	11397
45-49	5173	5235	10408
50-54	4794	5004	9798
55-59	3958	4519	8477
60-64	3315	3625	6940
65-69	2505	2928	5433
70-74	1539	1744	3283
>75	1473	2198	3671
Jumlah	74811	75560	150371

Sumber: Kota Blitar Dalam Angka, 2022

Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kecamatan Sananwetan dengan persentase 55,91% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Blitar. Jumlah penduduk terendah adalah Kepanjenkidul dengan persentase 27,81% dari jumlah penduduk yang ada di Kota Blitar. Kepadatan penduduk Kota Blitar pada tahun 2021 mencapai 4.617 penduduk per km². Kepadatan peduduk tertinggi terletak di Kecamatan Sukorejo dengan kepadatan sebesar 5.307 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Kepanjenkidul sebesar 3.983 jiwa per km².

Tabel 2. 3. Penyebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Blitar
Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Kepanjenkidul	41,82	27,81	3983
2.	Sananwetan	55,91	37,18	4602
3.	Sukorejo	52,64	35,01	5307
	Jumlah	150,37	100,00	4617


Sumber: *Kota Blitar Dalam Angka*, BPS 2022

2.1.3. Topografi dan Fisiografi

Ketinggian wilayah di Kota Blitar rata-rata adalah 156 mdpl, dengan rincian untuk wilayah Kota Blitar bagian utara ketinggiannya adalah 245 mdpl dengan tingkat kemiringan 2-15°, bagian tengah memiliki ketinggian rata-rata sebesar 185 mdpl dengan kemiringan 0-2°, sedangkan untuk wilayah bagian selatan memiliki ketinggian rata-rata sebesar 140 mdpl dengan tingkat kemiringan berkisar dari 0-2°.


Topografi wilayah Kota Blitar berupa dataran rendah. Dari data tabel di atas, Kecamatan Sananwetan merupakan kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas yaitu 37,30% dari total luas wilayah Kota Blitar, lalu diikuti oleh Kecamatan Kepanjenkidul dan Sukorejo yaitu 32,24% dan 30,46%.

Secara fisiografi, Kota Blitar masuk ke dalam Zona Solo, Sub Zona Blitar (Van Bemmelen, 1949). Zona ini merupakan zona depresi yang memanjang dari ke arah Jawa Timur dan terdiri atas formasi berumur tersier dan endapan hasil letusan gunung api berumur kuarter. Zona Solo dibagi menjadi tiga, yaitu Subzona Ngawi, Zona Sola (sensu stricto), dan Subzona Blitar. Kota Blitar sendiri masuk ke dalam Subzona Blitar. Subzona ini merupakan depresi diantara tebing curam (escarpment) dari Zona Pegunungan Selatan di bagian selatan dan kompleks gunung api kuarter di sebelah utara, serta memanjang dari Wonogiri, Balong, Tulungagung, Blitar, melewati Kepanjen dan Turen hingga Pasuruan.



*Kota Blitar ditandai dengan kota merah

Gambar 2. 2. Pembagian Fisiografis Pulau Jawa (Van Bemmelen, 1949. Modifikasi oleh Pratama, dkk., 2017)



Gambar 2. 3. Peta Topografi Kota Blitar

2.1.4. Hidrologi

Dilihat dari aspek hidrologi, sungai utama yang melintasi Kota Blitar dari utara ke selatan adalah Sungai Lahar. Sungai Lahar ini memiliki panjang ±7,85 km dengan hulu sungainya berada di kaki Gunung Kelud dan bermuara ke Sungai Brantas. Selain Sungai Lahar, ada beberapa sungai-sungai kecil/anak sungai lain, baik yang berasal dari limpahan mata air ataupun sungai alami lainnya. Dari bentuk topografi Kota Blitar, maka arah aliran air akan menuju ke arah selatan Kota Blitar jika dilihat secara hidrologis memiliki tiga wilayah DPS (Daerah Pengairan Sungai), yaitu DPS Lahar, DPS Cari dan DPS Sumber Nanas. Selain itu Kota Blitar juga memiliki beberapa lokasi sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah Kota Blitar dengan jumlah keseluruhan 51 lokasi. Kondisi air permukaan di Kota Blitar secara umum masih bagus. Beberapa sumber air permukaan di Kota Blitar adalah mata air dan sungai. Mayoritas air permukaan di Kota Blitar digunakan untuk pengairan. Kondisi mata air mulai mengkhawatirkan karena banyak yang debitnya mengecil bahkan terancam mati. Hal ini tentunya memerlukan penanganan serius. Berikut adalah data eksisting 26 mata air yang sudah diukur debitnya sampai tahun 2015 sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 4. Nama, Lokasi, Luas, dan Debit Sumber Mata Air Kota Blitar

No	Kecamatan/ Kelurahan	Nama Mata Air/Sumber	Lingkungan	Posisi		Elev. (m)	Luas (m ²)	Q (lt / dt)
				X	Y			
<i>A Kecamatan Sananwetan</i>								
1	Bendogerit	Sendang	Sendang	629342	9105146	193	180	16.5
2		Urung - Urung		630330	9105100	198	150	Mati
3	Gedog	Ngrebo	Ngrebo	630949	9104552	193	12	9.95
4		Ngegong	Ngegong	631146	9105768	211	60	9.9
5		Gedok	Gedok	630717	9106406	248	100	0.5
6	Sananwetan	Kotes	Bendil	630769	9104902	198	50	4.2
7		Nglobong	Sanan Wetan	629797	9104340	170	100	33
8	Klampok	Gempur	Sawah	627912	9101588	151	50	0.6
9		Ubalan	Sawah	628517	9102124	153	150	6.9
10	Plosokerep	Aren		628650	9103870	167	24	22
11		Mbah Bawuk		628510	9102908	170	13	42.7
<i>B Kecamatan Sananwetan</i>								
12	Sentul	Saman	Jurang Sembot	630737	9107230	240	285	11

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kota Blitar, 2016

Kota Blitar hanya memiliki satu sungai besar yang mengalir dari sisi utara sampai selatan Kota Blitar yaitu sungai Lahar yang hulunya ada di Kota Blitar. Panjang sungai lahar yang melintasi Kota Blitar ±7 km. Selain itu hanya anak sungai atau sungai dari mata air di wilayah Kota Blitar. Secara umum kondisi air badan air Kota Blitar masih relatif baik. Pemantauan kualitas air badan air rutin dilakukan sejak tahun 2012 pada badan air yang menjadi titik pembuangan dari air limbah industry tahu yaitu sungai sumber wayuh dan sungai sumber jaran serta

pertemuan kedua sungai tersebut yaitu kali tempur. Hasil pengujian kualitas air badan air adalah sebagai berikut:

1. Kali Tempur

Kondisi kali Tempur untuk jenis-jenis parameter pada umumnya masih dibawah standar baku mutu air namun untuk parameter tertentu sudah melebihi dari standart baku mutu dan meningkat dari tahun 2013 , 2014, 2015 yaitu BOD dengan hasil 26,75 mg/l tahun 2013, di tahun 2014 menjadi 175,5 mg/l , tahun 2015 turun menjadi 19,70 mg/l, mg/l, di mana baku mutu sebesar 6 mg/l, sedangkan untuk parameter COD tahun 2013 pada angka 57,87 mg/l di tahun 2014 menjadi 506,8 mg/l, tahun 2015 sebesar 37,80 mg/l di mana standart baku mutu sebesar 50 mg/l. Parameter TSS tahun 2013 sebanyak 52,70 mg/l, tahun 2014 sebesar 190,20 mg/l, tahun 2015 sebanyak 161,90 mg/l masih dibawah standart baku mutu sebesar 400 mg/l . Untuk parameter Phospat total juga menunjukkan angka diatas standart baku mutu yaitu pada angka 1360 mg/l di tahun 2013 dan menjadi 1455 mg/l di tahun 2014, Hasil parameter minyak dan lemak menunjukkan angka 3,0 mg/l di tahun 2013 dan di tahun 2014 meningkat menjadi 3,6 mg/l dari standart baku mutu 1 mg/l, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pencemaran mengalami kenaikan.

2. Middle Sungai Sumber Wayuh

Dari hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2012 sampai tahun 2015 didapatkan hasil bahwa ada parameter yang mengalami penurunan signifikan yaitu BOD dan COD dengan nilai BOD 19 mg/l dan COD 39,6 mg/l.

3. Hulu Sungai Sumber Jaran

Hasil pemeriksaan laboratorium hulu sungai sumber jaran tahun 2012 sampai tahun 2015 menunjukkan angka – angka di bawah standart baku mutu, kecuali untuk kandungan COD pada tahun 2015 menunjukkan angka diatas baku mutu.

4. Middle Sungai Sumber Jaran

Dari hasil pemeriksaan laboratorium tahun 2012 sampai tahun 2015 didapatkan hasil bahwa ada parameter yang rata – rata masih di atas baku mutu yaitu BOD dan COD.

2.1.5. Iklim

Kota Blitar berada di sekitar garis khatulistiwa sebagaimana dengan wilayah lain di Indonesia. Berdasarkan Aldrian dan Susanto (2003), Kota Blitar masuk ke dalam wilayah yang dipengaruhi oleh pergerakan dari Angin Muson. Hal ini menyebabkan terjadi dua pergantian musim di wilayah Kota Blitar, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Puncak musim kemarau terjadi pada bulan Juni,

Juli dan Agustus, sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan Desember, Januari dan Februari. Pada bulan Maret, April, Mei, September, Oktober, dan November terjadi peralihan musim (pancaroba) dari musim penghujan ke musim kemarau dan begitu pula sebaliknya. Penentuan pola musim di Kota Blitar dengan kriteria hujan menurut Mohr (1933), yaitu:

- a) Bulan basah yang dianalogikan dengan musim penghujan, apabila curah hujan > 100 mm, dengan curah hujan lebih besar dari penguapan;
- b) Bulan lembab yang dianalogikan dengan transisi musim dari penghujan ke kemarau atau sebaliknya, apabila curah hujan 60 hingga 100 mm, dimana besarnya curah hujan sebanding dengan penguapan; dan
- c) Bulan kering yang dianalogikan dengan musim kemarau apabila curah hujan < 60 mm, dengan curah hujan lebih kecil dari penguapan.

Berdasarkan Klasifikasi iklim Schmid-Ferguson dengan membagi jumlah bulan kering dengan bulan basah dikalikan 100%. Berdasarkan hitungan tersebut Kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kota Blitar termasuk iklim D, Kota Blitar pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian.

Penentuan klasifikasi iklim berdasarkan Schmid-Ferguson dengan membagi jumlah bulan kering dengan bulan basah dikalikan 100%. Berdasarkan hitungan tersebut, kondisi iklim di sebagian besar wilayah Kota Blitar termasuk iklim D, Kota Blitar pada umumnya cocok untuk pengembangan sektor pertanian. Curah hujan daerah Blitar yang diwakili oleh 4 stasiun imajiner menunjukkan adanya variasi tebal hujan rata-rata tahunan, yaitu 2.210,3 mm/tahun, sedangkan rata-rata suhu yaitu 27,43°C. Variasi curah hujan dan suhu tahunan Kota Blitar dari tahun 2010-2021 disajikan per bulan pada Tabel berikut.

Tabel 2. 5. Curah Hujan Rata-Rata Kota Blitar dari 4 Stasiun Imajiner Tahun 2010-2021 dalam mm/bulan dan mm/tahun

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Curah Hujan Tahunan
2010	338.21	399.20	309.94	335.91	408.38	115.85	117.39	65.95	138.67	252.30	241.68	366.42	3089.87
2011	282.20	219.86	358.68	313.41	157.11	27.43	13.26	6.11	9.40	58.72	250.66	343.13	2039.95
2012	290.66	235.13	286.29	129.71	118.94	64.67	25.36	10.82	13.92	76.56	168.21	365.21	1785.46
2013	585.48	314.05	307.71	207.59	199.49	359.49	116.07	7.63	10.84	36.47	226.49	387.78	2759.07
2014	270.16	317.86	252.68	189.16	90.65	103.98	26.36	8.59	9.80	30.07	160.09	297.21	1756.60
2015	290.20	305.56	369.78	241.82	69.24	39.59	12.66	9.87	8.20	16.94	134.81	272.69	1771.35
2016	207.77	354.27	238.33	256.93	265.67	280.10	206.37	75.99	114.90	321.76	319.25	313.95	2955.27
2017	371.76	248.78	198.59	215.94	126.10	147.00	25.13	13.94	13.76	79.30	400.02	408.85	2249.17
2018	452.15	259.07	178.88	136.06	42.06	39.97	15.13	15.69	9.16	20.60	269.77	285.99	1724.52
2019	379.63	345.27	225.90	210.58	43.93	31.71	11.51	8.58	9.35	19.06	42.92	246.94	1575.35
2020	254.17	378.68	294.50	200.33	236.49	52.80	53.41	35.83	18.98	144.69	176.37	396.09	2242.31
2021	472.23	407.18	289.14	123.55	82.97	182.64	31.42	19.08	51.78	89.53	354.65	470.84	2575.01
Rerata	349.55	315.41	275.87	213.41	153.42	120.43	54.51	23.17	34.06	95.50	228.74	346.26	2210.33
	Basah	Basah	Basah	Basah	Lembab	Lembab	Kering	Kering	Kering	Kering	Basah	Basah	Basah

Sumber: Data Hujan Climate Hazard Group Infrared Precipitation With Station (CHIRPS), 2022

Tabel 2. 6. Tabel Suhu Rata-Rata Kota Blitar Tahun 2010-2021 dalam °C

Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov	Des	Rata-rata Tahunan
2010	28.10	28.20	28.10	27.20	26.80	26.90	26.80	27.10	27.10	27.80	28.10	28.00	27.52
2011	27.60	28.00	27.60	27.30	27.40	26.10	25.90	26.10	26.70	28.00	27.70	28.50	27.24
2012	27.30	27.90	27.40	27.80	27.70	26.90	25.80	26.20	26.80	28.70	28.90	28.50	27.49
2013	27.80	28.10	27.50	27.30	27.60	27.00	26.60	26.90	26.60	28.50	28.20	28.00	27.51
2014	27.50	27.30	27.60	27.70	26.70	26.90	26.50	26.80	26.90	28.30	29.00	28.20	27.45
2015	27.70	27.50	27.30	27.70	26.70	26.40	26.00	26.60	26.40	28.30	29.00	28.80	27.37
2016	27.30	28.00	28.30	28.40	26.70	25.80	25.70	27.40	27.60	28.10	28.10	28.40	27.48
2017	28.20	27.70	27.70	27.70	26.70	26.10	26.40	27.00	27.00	28.50	27.80	28.30	27.43
2018	27.50	27.00	27.90	27.90	26.70	26.30	26.10	26.40	26.60	28.10	28.10	28.80	27.28
2019	28.30	28.40	27.70	27.80	26.80	25.70	25.60	26.30	26.00	28.40	28.30	28.70	27.33
2020	28.70	28.20	27.80	27.80	26.80	26.90	26.90	27.20	27.40	28.20	28.50	28.00	27.70
2021	26.90	27.10	27.20	27.40	26.70	26.80	26.70	27.20	27.50	28.60	27.40	28.10	27.30
Rata-Rata Bulanan	27.74	27.78	27.68	27.67	26.94	26.48	26.25	26.77	26.88	28.29	28.26	28.36	27.43


Sumber: Data NOAA, 2022

Adanya anomali iklim tropis menyebabkan pergeseran pola curah hujan di kawasan Kota Blitar. Anomali iklim tersebut berupa ENSO (El Niño-Southern Oscillation), IOD (Indian Ocean Dipole), dan MJO (Madden-Julian Oscillation). ENSO merupakan fenomena laut-atmosfer yang terjadi secara berkala dan tidak teratur yang melibatkan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik timur laut, dan berpengaruh terhadap sebagian besar daerah tropis dan subtropis. ENSO juga dapat didefinisikan sebagai anomali pada suhu permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. IOD didefinisikan sebagai perbedaan suhu permukaan laut antara dua wilayah, yaitu di Laut Arab (Samudera Hindia bagian barat) dan Samudera Hindia bagian timur di selatan Indonesia. MJO merupakan fenomena alam yang terjadi di wilayah tropis yang dapat dikenali berupa adanya pergerakan aktivitas konveksi yang bergerak ke arah timur dari Samudera Hindia ke Samudera Pasifik yang biasanya muncul setiap 30 sampai 40 hari. Ketika musim kemarau, 50% curah hujan di Indonesia dipengaruhi oleh ENSO dan 25% dipengaruhi oleh IOD (Hedon, 2003; Salmayenti, Hidayat, & Pramudia, 2017; dalam Putra, dkk., 2020). Sedangkan 25% lainnya dipengaruhi oleh anomali iklim lainnya, seperti MJO.

Berdasarkan data dari BMKG, keadaan ENSO saat ini sedang mengalami fase La Niña, yaitu kondisi dimana meningkatnya curah hujan di kawasan ekuator barat Pasifik termasuk Indonesia. Fase La Niña telah berkembang sejak September 2020. Kondisi ini memiliki 70% kemungkinan akan terus berlanjut hingga bulan Juni-Agustus. BMKG memprakirakan kondisi ENSO Netral akan berlangsung pada Juli-Agustus–September 2022. Sedangkan Indeks Dipole Mode menunjukkan kondisi IOD Netral, kemudian diprakirakan akan berada pada IOD Negatif–Netral hingga Desember 2022. MJO tidak aktif dan diprediksi tetap tidak aktif sampai dengan pertengahan bulan Juni kemudian kembali aktif pada minggu ketiga bulan Juni 2022.

2.1.6. Geologi

Formasi geologi, jenis batuan dan sebarannya di wilayah Kota Blitar terbentuk oleh endapan lahar dari Gunung Kelud (Qvlh). Endapan lahar ini terbawa melalui sungai-sungai yang melawati Kota Blitar dan terendapkan di sekitar sungai. Berdasarkan pengukuran geolistrik yang telah dilakukan, endapan ini dapat ditemukan hingga kedalaman 50 m dari permukaan tanah. Endapan Lahar Gunung Kelud yang ada di Kota Blitar tersusun atas, berturut-turut dari atas material berukuran lanau tufaan, pasir dengan campuran tuff, breksi dengan campuran tuff dan lempung, pasir kerikilan dengan campuran tuff, dan endapan paling bawah berukuran lempung.



Gambar 2. 4. Peta Geologi Kota Blitar

2.1.7. Ekonomi

Beberapa Kawasan strategis Kota Blitar telah dijabarkan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar. Penetapan Kawasan Strategis di Kota Blitar ditentukan berdasarkan aspek perkembangan kawasan, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya. Selain itu juga mempertimbangkan perannya dalam kebijakan regional dan melihat perkembangan wilayah Kota Blitar. Rencana penetapan Kawasan strategis sebagai berikut:

a. Rencana Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi

Rencana Pengembangan untuk kawasan strategis perdagangan dan jasa Kota Blitar dititik beratkan pada sebagian besar wilayah pusat kota (BWK I) dan secara bertahap dikembangkan ke arah subpusat lainnya. Arahan pengembangannya, antara lain:

- a. Kawasan perdagangan direncanakan secara terpadu dengan kawasan sekitarnya dan harus memperhatikan kepentingan semua sektor termasuk pedagang informal.
- b. Pengembangan dan pembangunan kawasan jasa juga ditujukan untuk mendukung visi kota dengan pertimbangan posisi Kota Blitar yang menjadi pusat pertumbuhan Satuan Wilayah Pembangunan Blitar dan sekitarnya.
- c. Pengembangan fasilitas-fasilitas pendukung kawasan perdagangan barang dan jasa
- d. Pengaturan bentuk bangunan di kawasan yang mampu mendukung kegiatan perdagangan barang dan jasa
- e. Pembatasan pemanfaatan sisi sempadan jalan sebagai tempat tinggal
- f. Pengaturan dan penataan ruang untuk Pedagang Kaki Lima di satu sisi jalan.

b. Rencana Kawasan Strategis Sosial Budaya

Lokasi Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
4. Tempat perlindungan peninggalan budaya;
5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya;
6. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial;
7. Hasil karya cipta budaya masyarakat kota yang dapat menunjukkan jatidiri maupun penanda (focal point, landmark) budaya kota; dan/atau
8. Kriteria lainnya yang dikembangkan sesuai dengan kepentingan pembangunan kota.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka kawasan yang paling memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Komplek Kawasan Wisata Makam Bung Karno dan Kawasan wisata perjuangan PETA.

c. Rencana Kawasan Strategis Aspek Lingkungan

Kawasan strategis yang mempunyai nilai strategis dari aspek lingkungan ini antara lain memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
2. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Kawasan rawan bencana alam; dan/atau
7. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Berdasarkan kriteria di atas, kawasan Strategis berdasarkan aspek lingkungan yang ada di Kota Blitar meliputi Hutan Kota Kebon Rojo dan Mata Air Sumber Udel.

2.1.8. Sejarah Kejadian Bencana

Berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh BNPB Tahun 2021, Secara geografis, Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Selat Bali di timur. Samudera Hindia diselatan, serta Provinsi Jawa Tengah di barat. Panjang bentangan barat-timur sekitar 400 Km, lebar bentangan utara-selatan di bagian barat sekitar 200 Km, namun di bagian timur lebih sempit hingga sekitar 60 Km. Wilayah Jawa Timur dilewati oleh beberapa patahan diantaranya Sesar Baribis Kendeng, Sesar Pasuruan, Sesar Probolinggo dan Sesar Wonorejo (PusGen, 2017). Provinsi Jawa Timur juga memiliki beberapa gunungapi aktif yakni Gunung Kelud, Gunung Arjuno Welirang, Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Lamongan, Gunung Raung dan Gunung Ijen (PVMBG, 2016). Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2021, Provinsi Jawa Timur memiliki indeks risiko 125.86 (sedang). Sedangkan Kota Blitar indeks risikonya pada tahun 2021 yaitu 108,28 (sedang).

Sejarah kejadian bencana dilihat berdasarkan Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB. Berdasarkan data kejadian bencana dari DIBI terdapat 5 (lima) jenis bencana alam pernah terjadi di wilayah Kota Blitar

dalam kurun waktu tahun 1990– 2021, seperti gempa bumi, tanah longsor, kekeringan, puting beliung, dan letusan gunungapi. Kejadian bencana yang pernah terjadi tersebut menimbulkan dampak, baik korban jiwa, kerugian harta benda maupun kerusakan lingkungan/lahan serta menimbulkan dampak psikologis bagi masyarakat. Kejadian dan dampak bencana yang pernah terjadi di Kota Blitar dari tahun 1990–2021 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut:

Tabel 2. 7. Jumlah Kejadian Bencana

Jenis Bencana	Jumlah Kejadian	Korban Jiwa			Rumah (unit)			Kerusakan Fasilitas (unit)
		Menderita	Meninggal	Luka-luka	RB	RS	RR	
Gempa bumi	2	-	-	-	2	18	35	16
Tanah longsor	4	-	-	-	-	-	3	1
Kekeringan	1	28.075	-	-	-	-	-	-
Puting beliung	1	-	-	-	-	-	1	-
Letusan Gunungapi	1	-	17	-	-	-	-	-
Total	9	28.075	17	-	2	18	39	17

Sumber: Pusdalops BPBD Kota Blitar, 2022

Berdasarkan Tabel 2.7 terlihat bahwa Kota Blitar pernah mengalami bencana sebanyak 9 kejadian dari tahun 1990-2022. Kejadian bencana tersebut menimbulkan berbagai dampak seperti korban jiwa dan kerusakan yang merugikan dari sisi fisik maupun ekonomi. Kerusakan fasilitas paling banyak disebabkan oleh gempa bumi.

2.2. RISIKO BENCANA KOTA BLITAR

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Potensi risiko dihitung melalui pengkajian risiko bencana daerah yang menghasilkan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas yang menentukan tingkat risiko bencana.

Selain tingkat risiko, pengkajian risiko bencana juga menghasilkan peta risiko untuk setiap ancaman bencana di suatu daerah. Di tingkat pemerintah, kajian dan peta risiko bencana ini harus menjadi dasar yang memadai bagi daerah untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana dan perencanaan pembangunan di daerah. Di tingkat masyarakat, hasil pengkajian diharapkan dapat dijadikan dasar yang kuat dalam perencanaan upaya pengurangan risiko bencana. Data yang digunakan dalam sub bab ini diperoleh dari Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Blitar.

2.2.1. Profil Ancaman Bencana

Ancaman Bencana Kota Blitar yang diidentifikasi dari berbagai kajian yaitu Kajian Risiko Bencana Kota Blitar, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2021, Inarisk, dan berdasarkan sejarah kejadian bencana (BPBD) Kota Blitar. Berdasarkan kajian tersebut, maka Kota Blitar mempunyai 9 ancaman bencana yaitu gempa bumi, cuaca ekstrim, banjir (genangan), letusan gunungapi, kekeringan, kebakaran Gedung dan permukiman, banjir lahar hujan, tanah longsor/abrsasi sungai dan covid-19. Penilaian ancaman (bahaya) merupakan dasar penentuan peta dan tingkat bahaya yang diperoleh dari besaran luas wilayah terpapar dari setiap jenis potensi bahaya, sehingga menghasilkan klasifikasi kelas bahaya.

Tabel 2. 8. Jenis Ancaman (Bahaya) Bencana Kota Blitar

No	Jenis Bahaya	Luas Bahaya (ha)			Total Luas (ha)	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir Lahar Hujan	-	-	40,72	40,72	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	-	-	3.394,07	3.394,07	Tinggi
3	Gempa Bumi	-	3.394,07	-	3.394,07	Sedang
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	20,25	99,14	40,49	159,89	Sedang
5	Letusan Gunung Api Kelud	3.394,07	-	-	3.394,07	Rendah
6	Kekeringan	3.394,07	-	-	3.394,07	Rendah
7	Banjir Genangan	20,25	99,14	40,49	159,89	Sedang
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	-	40,72	-	40,72	Sedang
9	Covid-19			3.394,07	3.394,07	Tinggi

Sumber: Analisis Sinkronisasi KRB Kota Blitar

2.2.2. Profil Kerentanan Bencana

Profil kerentanan dibangun dari penggabungan dari indeks penduduk terpapar dan indeks kerugian. Indeks penduduk terpapar mengkaji potensi penduduk terpapar dan indeks kerugian mengkaji potensi kerugian (dalam bentuk rupiah dan hektar lingkungan yang rusak). Pengkajian masing-masing indeks tersebut berbeda untuk setiap bencana.

Tabel 2. 9. Potensi Penduduk Terdampak

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Jumlah Kelompok Rentan	Kelas
1	Banjir Lahar Hujan	1.656	304	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	132.097	23.794	Tinggi
3	Gempa Bumi	132.097	23.794	Tinggi
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	132.097	23.794	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Kelud	132.097	23.794	Tinggi
6	Kekeringan	132.097	23.794	Tinggi
7	Banjir Genangan	132.097	23.794	Tinggi
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	1.656	304	Sedang
9	Covid-19	132.097	23.794	Tinggi

Sumber: Analisis Sinkronisasi KRB Kota Blitar

Tabel 2.9 menunjukkan bahwa bencana cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran Gedung dan hutan tingkat potensinya tinggi karena seluruh masyarakat terpapar bencana tersebut. Sedangkan bencana banjir lahar hujan masuk dalam kategori sedang, karena wilayah terpapar Sebagian kecil yaitu wilayah yang dilewati jalur lahar.

Tabel 2. 10. Potensi Kerugian

No	Jenis Bencana	Kerugian (Miliar Rupiah)			Kelas
		Fisik	Ekonomi	Total	
1	Banjir Lahar Hujan	4.455	47.111	51.566	Sedang
2	Cuaca Ekstrim	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
3	Gempa Bumi	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Kelud	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi
6	Kekeringan	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
7	Banjir Genangan	2.044.725	3.885.152	5.929.877	Tinggi
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	4.455	47.111	51.566	Sedang
9	Covid-19	2.044.725	6.156.825	8.201.550	Tinggi

Sumber: Analisis Sinkronisasi KRB Kota Blitar

2.2.3. Profil Kapasitas

Indeks ketangguhan / kapasitas daerah tidak lagi diukur menggunakan acuan dan parameter dalam Peraturan Kepala BNPB No. 2 tahun 2012, dikarenakan pada perka tersebut parameter mengacu pada target HFA (*Hyogo Framework for Actions*) yang masa berlakunya telah berakhir pada tahun 2015. Untuk itu, indeks ketahanan / kapasitas daerah Kota Blitar diukur menggunakan parameter 10 Langkah Mendasar (*ten essensial*) yang dipadukan dengan 71 indikator. Perangkat tersebut didasarkan atas *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction* (SFDRR) / Kerangka Sendai yang menjadi kerangka kerja baru untuk pengurangan risiko bencana untuk masa 2016-2030.

Kerangka Sendai (*Sendai Framework*) merupakan kesepakatan internasional terbaru untuk menggantikan Kerangka Hyogo. Kerangka Sendai yang berlaku untuk 2015-2030 bertujuan antara lain; mencegah timbulnya risiko dan mengurangi risiko; mencegah dan menurunkan keterpaparan dan kerentnana; meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan 4 tindakan prioritas yaitu:

1. Memahami risiko bencana
2. Memperkuat tata kelola risiko bencana untuk mengelola risiko
3. Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan membangun kembali lebih baik dalam pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi

Kerangka tersebut lantas diterjemahkan ke dalam 10 Langkah Mendasar untuk membangun kota / daerah lebih tangguh. Adapun 10 Langkah Mendasar tersebut terdiri dari komponen sebagai berikut.

- a) Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memahami pengurangan risiko bencana yang didasari pada partisipasi kelompok warga dan masyarakat sipil. Membangun aliansi di tingkat lokal. Memastikan semua departemen/dinas pemerintah memahami peran mereka dalam pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana.
- b) Menetapkan satu anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga berpenghasilan rendah, masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko yang mereka hadapi.
- c) Melakukan pemutakhiran data tentang ancaman-ancaman dan kerentanan-kerentanan. Menyusun pengkajian risiko dan menggunakannya sebagai landasan bagi rencana-rencana dan keputusan-keputusan pembangunan perkotaan, memastikan bahwa informasi ini dan perencanaan untuk ketangguhan kota anda bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dan didiskusikan sepenuhnya dengan mereka.
- d) Menanamkan investasi dalam dan merawat infrastruktur penting untuk pengurangan risiko bencana, misalnya drainase banjir, yang disesuaikan apabila perlu untuk mengatasi perubahan iklim.
- e) Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas ini bila perlu.
- f) Menerapkan dan menegakkan peraturan-peraturan pendirian bangunan dan prinsip-prinsip perencanaan tata guna lahan yang realistik dan berwawasan risiko. Mengidentifikasi lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah dan sejauh memungkinkan mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman informal.
- g) Memastikan agar program pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana tersedia di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat
- h) Melindungi ekosistem dan penyangga-penyangga alamiah untuk meredam banjir, gelombang badai, dan ancaman-ancaman bencana lain yang membuat kota menjadi rentan. Beradaptasi pada perubahan iklim dengan memperkuat praktik-praktik pengurangan risiko bencana yang baik.
- i) Membentuk sistem peringatan dini dan kapasitas manajemen kedaruratan di kota dan melakukan geladi kesiapsiagaan untuk masyarakat secara rutin.
- j) Setelah bencana, memastikan agar kebutuhan-kebutuhan dan partisipasi penduduk yang terdampak menjadi pusat dari upaya rekonstruksi, dengan disertai bantuan untuk mereka dan organisasi-organisasi masyarakat untuk merancang dan membantu respons bencana, termasuk membangun kembali perumahan dan penghidupan.

Sepuluh langkah mendasar di atas selanjutnya dipadukan ke dalam tujuh prioritas kerja yang terdiri dari; 1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, 2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, 3) Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, 4) Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, 5) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, 6) Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana. 7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana. Dari hasil pengukuran melalui 71 indikator, Secara keseluruhan Kota Blitar memiliki indeks ketangguhan pada level rendah dengan nilai indeks ketangguhan sebesar 0,29 dengan rincian masing-masing prioritas pada table 2.11 berikut.

Tabel 2. 11. Hasil Pengukuran Ketangguhan Kota Blitar dengan 71 Indikator

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Skor Indeks Kapasitas Daerah	Indeks Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,75	0,38	RENDAH
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,80		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,59		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,65		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,32		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,27		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,20		
<p><i>Parameter Capaian Ketangguhan Daerah:</i> Tinggi, Jika indeks ketangguhan > 0,8 Sedang, Jika indeks ketangguhan 0,4 - 0,8 Rendah, Jika indeks ketangguhan < 0,4</p>				

Sumber: IKD Kota Blitar Tahun 2022



Gambar 2. 5. Hasil Pengukuran Indeks Ketangguhan Kota Blitar

Melihat indeks ketangguhan Kota Blitar, dapat dijelaskan Kota Blitar memiliki indeks pada kategori rendah, hal ini disebabkan banyak faktor, yang paling dominan ialah belum adanya perencanaan terpadu tentang penanggulangan bencana yang disebabkan belum adanya kajian risiko bencana sebelumnya. Pengembangan system pemulihan bencana dan perkuatan kebijakan dan kelembagaan penanggulangan bencana juga layak menjadi perhatian serius, selain juga pengembangan system informasi, Pendidikan dan pelatihan. Perlu adanya peraturan daerah tentang Penanggulangan Bencana, Pembentukan Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops PB), pembentukan tim jitupasna, penguatan basis data yang aktual, dll. Faktor-faktor tadi yang memberi kontribusi mencolok sehingga masih kategori rendah. Meskipun demikian, hal lain seperti penanganan tematik Kawasan rawan bencana, peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana, serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat harus terus dipacu walaupun sudah banyak melakukan program Kelurahan Tangguh Bencana (Keltana).

2.2.4. Risiko Bencana

Profil risiko bencana diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kota Blitar.

Tabel 2. 12. Tingkat Risiko Bencana

No	Jenis Bencana	Ancaman	Kerentanan	Kapasitas	Risiko
1	Banjir Lahar Hujan	Tinggi	Sedang	Rendah	Tinggi
2	Cuaca Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3	Gempa Bumi	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4	Kebakaran Gedung dan Permukiman	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
5	Letusan Gunung Api Kelud	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Rendah	Tinggi	Rendah	Tinggi
7	Banjir Genangan	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
8	Tanah Longsor / Abrasi Sungai	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
9	Covid-19	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi

Sumber: Analisis Sinkronisasi KRB Kota Blitar

2.3. PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI

Rencana penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana, risiko bencana yang diprioritaskan untuk ditangani telah tertuang dalam Dokumen KRB Kota Blitar. Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan dokumen RPB perlu menambahkan analisis jika risiko bencana berubah dan/atau terjadi kejadian bencana, risiko bencana tersebut dinyatakan dalam status bencana nasional dan daerah, misalnya tentang Pandemi COVID-19 dengan status bencana nasional.

Bencana prioritas merupakan bencana-bencana yang prioritas ditangani dalam 5 (tahun) berdasarkan tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana, serta perkiraan dampak yang ditimbulkan dari kejadian tersebut.

Penentuan bencana prioritas merupakan hasil kesepakatan daerah pada kegiatan Diskusi Publik dalam tahapan Penyusunan Dokumen RPB di Kota Blitar.

Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik (RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan/kegiatan dan mekanisme general yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko, manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.

Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi, yakni dengan melakukan analisis pada komponen:

- a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
- b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan/atau merujuk pada DIBI BNPB.

Mekanisme penentuan bencana yang prioritas akan ditangani merupakan salah satu alat untuk memastikan intervensi penanggulangan bencana dilakukan secara tepat terhadap jenis potensi bencana utama yang ada di daerah. Bencana yang prioritas akan ditangani diperlukan untuk menentukan prioritas pemenuhan sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik.

Risiko bencana prioritas yang ditangani dalam 5 (tahun) periode Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (*trend*) terjadinya bencana

Pilihan (risiko) bencana yang prioritas ditangani mempengaruhi pilihan aksi dalam pengelolaan risiko bencana

- **Pencegahan atau menghindari risiko**, yakni apabila resikonya sangat besar melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.
- **Mitigasi atau mengurangi risiko**, yakni apabila risikonya masih dalam batas kemampuan masyarakat untuk menghadapinya. Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.
- **Pengalihan risiko**, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankannya. Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.
- **Penerimaan risiko** yakni menerima resiko yang mampu diatasi sendiri oleh masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi sebelumnya yang sudah dilakukan.
- **Upaya kesiapsiagaan** harus masuk kedalam rencana aksi (jika jenis bencana tersebut membutuhkan kesiapsiagaan).

Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah kejadian bencana yang ada di daerah dan merujuk pada DIBI BNPB. Catatan sejarah kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan kecenderungan potensi bencana. Adapun grafik sejarah kejadian bencana di Kota Blitar dapat dilihat berdasarkan data DIBI 1990-2022 dilengkapi data dari BPBD Kota Blitar.

Tabel 2. 13. Data Kejadian Bencana

Jenis Bencana	1990-2017	2018	2019	2020	2021	2022	Jumlah
Gempa Bumi					2		2
Cuaca Ekstrim		3		2		7	12
Banjir (Genangan)						1	1
Letusan Gunungapi	1						1
Kekeringan			1				1
Kebakaran Gedung dan Permukiman							0
Banjir Lahar Hujan							0
Tanah Longsor						3	3
Covid-19			1	1	1	1	4

Sumber: DIBI BNPB dan Pusdalops BPBD Kota Blitar

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kejadian tertinggi bencana cuaca ekstrim, sedangkan kebakaran Gedung dan permukiman serta banjir lahar hujan belum pernah terjadi. Rekapitulasi analisis tingkat risiko dan tingkat kecenderungan tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 14. Analisis Tingkat Risiko dan Tingkat Kecenderungan

Jenis Bencana	Tingkat Risiko	Tingkat Kecenderungan	Argumentasi tingkat kecenderungan
Gempa Bumi	Tinggi	Tetap	Pernah Terjadi dan Tidak Menimbulkan Dampak
Cuaca Ekstrim	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Banjir (Genangan)	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian Meningkat dan berulang, dampak besar dan luas
Letusan Gunungapi	Tinggi	Tetap	Intensitas kejadian tetap, dampak besar dan luas
Kekeringan	Tinggi	Menurun	Intensitas kejadian menurun dan berulang, dampak besar dan luas
Kebakaran Gedung dan Permukiman	Tinggi	Menurun	Intensitas kejadian menurun dan berulang, dampak besar dan luas
Banjir Lahar Hujan	Tinggi	Tetap	Intensitas kejadian tetap, dampak besar dan luas
Tanah Longsor	Tinggi	Meningkat	Intensitas Kejadian Meningkat, Risiko sedang
Covid	Tinggi	Meningkat	Intensitas kejadian meningkat, risiko tinggi, berdampak luas

Sumber: Analisis Data DIBI BNPB dan Pusdalops BPBD Kota Blitar

Berdasarkan matrik prioritas pengurangan risiko bencana di Kota Blitar, terdapat prioritas yang harus di tangani dalam tahun pertama antara lain: Gempabumi, Letusan Gunungapi Kelud, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrim, Banjir

dan Tanah Longsor. Sedangkan prioritas sedang terdapat bencana kekeringan dan kebakaran gedung dan permukiman karena kecenderungan kejadian menurun. Berikut ini mastrik prioritas risiko bencana.

Tabel 2. 15. Matriks Prioritas Risiko Bencana

PRIORITAS BENCANA YANG DITANGANI		KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA		
		MENURUN	TETAP	MENINGKAT
TINGKAT RISIKO BENCANA	RENDAH			
	SEDANG			
	TINGGI	Kekeringan, Kebakaran Gedung dan Permukiman	Gempabumi, Letusan Gunungapi, Banjir Lahar Hujan	Cuaca Ekstrim, Banjir, Tanah Longsor,Covid-19

Sumber: Analisis Data DIBI BNPB dan Pusdalops BPBD Kota Blitar

2.4. MASALAH POKOK

Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana. Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap bencana prioritas.

Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (*underlying factor*) untuk setiap komponen gabungan berikut ini:

1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko bencana yang menjadi prioritas.
 - a. Risiko bencana Kota Blitar prioritas yaitu Gempa bumi, Letusan Gunungapi, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrim, Banjir, Tanah Longsor, Covid-19
 - b. Kurangnya Kesadaran Perilaku Hidup Sehat dan Aman dari Risiko Bencana
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD). Berdasarkan penilaian IKD, masalah pokok yang menjadi kesenjangan pencapaian kapasitas yaitu:
 - a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
 - b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
 - c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
 - e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
 - f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
 - g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana. Analisis terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kota Blitar 2021-2026 terkait dengan risiko bencana ialah:
- a. Risiko bencana prioritas seperti Gempa bumi, Letusan Gunungapi, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrim, Banjir, Tanah Longsor, Covid-19 akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur.
 - b. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
 - c. Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.

2.5. RUMUSAN ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan identifikasi masalah pokok. Isu strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima) kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan adalah:

1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau hilangnya rasa aman masyarakat

5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana: Gempabumi, Letusan Gunungapi Kelud, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrim, Banjir dan Tanah Longsor, dan covid-19.

Tabel 2. 16. Pemeringkatan Masalah Pokok

Isu Strategis	Pembobotan berdasarkan kriteria strategis					Total Skor
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1. Risiko bencana Kota Blitar prioritas yaitu Gempabumi, Letusan Gunungapi Kelud, Banjir Lahar Hujan, Cuaca Ekstrim, Banjir, Tanah Longsor, dan covid-19	4	3	2	5	5	19
2. Kurangnya Kesadaran Perilaku Hidup Sehat dan Aman dari Risiko Bencana	5	4	3	4	5	21
3. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	3	5	5	3	5	21
4. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	5	4	5	5	4	23
5. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	2	5	3	2	2	14
6. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	4	5	5	2	4	20
7. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	2	5	3	2	2	14
8. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	4	5	5	2	4	20
9. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	2	5	3	2	2	14
10. Risiko bencana prioritas seperti gempa bumi, banjir, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, banjir lahar hujan, cuaca ekstrim, tanah longsor dan covid-19 akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur.	5	5	3	5	5	23
11. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.	3	5	5	4	5	22
12. Perencanaan Pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.	5	5	5	3	5	23

Sumber: Analisis Data, 2022

Berdasarkan hasil pemilihan skoring yang dilakukan pada saat kegiatan Diskusi Publik Penyusunan Dokumen RPB Kota Blitar yang dihadiri oleh Tim Teknis Penyusunan RPB yang terdiri dari perwakilan berbagai badan/dinas terkait, maka disepakati bahwa isu strategis yang menjadi prioritas di Kota Blitar sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran perilaku hidup sehat dan aman dari risiko bencana
2. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
3. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

4. Risiko tinggi bencana prioritas (gempa bumi, banjir, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, banjir lahar hujan, cuaca ekstrim, tanah longsor dan covid-19) akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur.
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
6. Perencanaan pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.

BAB 3. PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pemerintah menyusun Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) Tahun 2020-2044 untuk menghadapi peningkatan risiko bencana yang semakin meningkat dan risiko bencana di masa depan, baik risiko bencana alam dan bencana non alam. Rencana ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan RIPB Tahun 2020-2044. RIPB ditetapkan untuk periode 2020-2044 mengacu pada periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) pertama yang berakhir pada tahun 2025, dan periode RPJPN kedua tahun 2025-2045.

Selain itu, RIPB Tahun 2020-2044 juga mengacu pada Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim, Tujuan-Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) 2015-2030, serta Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction/SFDRR*) 2015-2030. RIPB disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2020 sebagai antisipasi menghadapi peningkatan risiko bencana dalam 25 tahun mendatang. RIPB juga menjadi acuan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Kejadian bencana besar pada satu dekade terakhir dan terjadinya bencana wabah penyakit (Pandemi COVID-19) telah mengingatkan pemerintah Indonesia bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana, mitigasi dan pencegahan, respon cepat dan tepat di masa darurat, dan strategi pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap bencana non-alam. Secara khusus dibutuhkan desain sistem ketahanan bencana (*disaster resilience*) yang bersifat menyeluruh, yang didukung oleh kapasitas kelembagaan pemerintah, kemitraan lintas pemangku kepentingan, sistem data, ilmu dan teknologi, skema pembiayaan yang beragam, peran serta masyarakat dan kearifan lokal, dan kolaborasi dengan komunitas global.

Berdasarkan tantangan perubahan risiko bencana baik di dalam negeri maupun di tingkat global, serta komitmen kebijakan Pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional jangka menengah dan panjang yang telah memperhatikan pentingnya aspek Penanggulangan bencana dalam pembangunan nasional, maka dirumuskan Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 sebagai berikut: "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Visi Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 diwujudkan melalui 3 (tiga) misi berikut:

1. Mewujudkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan.
2. Mewujudkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional dan inklusif.
3. Mewujudkan penanganan darurat bencana dan pemulihan pascabencana yang prima.

Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi, dan fokus capaian lima tahunan, fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024 ialah:

1. Terwujudnya peraturan perundang undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana.
2. Terintegrasinya riset inovasi dan teknologi kebencanaan.
3. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana.
4. Meningkatnya pengembangan dan inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
5. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan.
6. Terintegrasinya data, informasi, dan literasi kebencanaan serta meningkatnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penguatan ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
7. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu.
8. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.
9. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana.
10. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan.
11. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.
12. Meningkatnya kualitas infrastruktur vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Visi Indonesia pada RPJMN 2020-2024 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”. Penanggulangan bencana termasuk dalam Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 1: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan *arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau*

Prioritas Nasional 2: Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana
2. Masyarakat Yang Memiliki Kesiapsiagaan Di Lokasi Rawan Bencana Alam
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial

Prioritas Nasional 3: Memperkuat insfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Insfrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor
4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana

Prioritas Nasional 4: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

Kegiatan Prioritas 1 Penanggulangan Bencana, yang dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Penguatan data, informasi, dan literasi bencana;
2. Penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Peningkatan sarana prasarana kebencanaan;
4. Integrasi Kerjasama kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
5. Penguatan penanganan darurat bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana;
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Sedangkan Kegiatan Prioritas 2 Peningkatan Ketahanan Iklim dilaksanakan dengan Proyek Prioritas:

1. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kelautan dan Pesisir;
2. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Air;
3. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Pertanian;
4. Peningkatan Ketahanan Iklim pada Sektor Kesehatan.

3.2. KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026 dalam mewujudkan Visi “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat” maka pemerintah daerah menetapkan misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang religius, nasionalis, setara gender, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat religius yang mengedepankan nilai toleransi dan berwawasan kebangsaan. Spirit perjuangan Bung Karno, Supriyadi dan Aryo Blitar merupakan potensi besar sekaligus modal untuk terus menggelorakan semangat patriotisme dan nasionalisme masyarakat Kota Blitar. Berkepribadian dalam kebudayaan diambil dari diktum Tri Sakti Bung Karno dengan harapan masyarakat Kota Blitar memiliki kecintaan terhadap budaya asli Indonesia dan mempraktekkan nilai-nilai kearifan lokal. Misi ini juga mengarahkan Kota Blitar sebagai kota tangguh bencana sekaligus kota yang menempatkan posisi perempuan setara, sejajar, saling melengkapi dan bermitra dengan laki-laki. Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Misi 1 memuat Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola.

2. Meningkatkan sumber daya manusia yang keren, berdaya saing, sehat jasmani rohani, cerdas, dan berkarakter

Misi ini diarahkan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan Misi 2 memuat Pilar Pembangunan Sosial. Keren yang dimaksud di dalam misi ini merupakan kependekan dari Keberagaman, Religius, dan Nasionalis. Arah pembangunan sumber daya manusia ditujukan pada pembangunan manusia paripurna pada lima dimensi: pendidikan, kesehatan, religiusitas, penguatan nasionalisme, dan peningkatan daya saing. Manusia yang dihasilkan tidak hanya memiliki kemampuan intelektual yang unggul, tetapi juga sehat, religius, kreatif, dan memiliki jiwa nasionalisme. Sementara upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat diwujudkan melalui perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan dipadu dukungan kesadaran masyarakat

3. Berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital.

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, menurunkan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka yang berorientasi pada kemandirian ekonomi daerah. Peningkatan pembangunan ekonomi daerah dilakukan dengan menggerakkan seluruh sektor, potensi, dan sumber daya. Orientasi

ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan ekonomi kreatif dan ekonomi digital, optimalisasi perdagangan dan perindustrian, penguatan sektor pariwisata baik pariwisata sejarah kebangsaan, kampung tematik, maupun model pariwisata lain. Peningkatan kemandirian ekonomi juga ditempuh melalui upaya optimalisasi ketahanan pangan dan pertanian termasuk pengembangan urban farming, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, serta memberikan berbagai kemudahan dalam penanaman modal dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Misi 3 secara keseluruhan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

4. Meningkatkan infrastruktur dan tata ruang yang berwawasan lingkungan hidup dan berkeadilan

Misi ini diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dengan tetap menjaga keserasian dengan tata ruang secara berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur baik bina marga, cipta karya, maupun sumberdaya air diarahkan tidak semata-mata mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi harus tetap menjaga kelestarian lingkungan. Misi ini diarahkan pada upaya menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup baik air, udara, tanah dan pengelolaan sampah. Oleh karena itu, Misi 4 dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan memuat Pilar Pembangunan Ekonomi dan Pilar Pembangunan Lingkungan.

5. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih berbasis teknologi informasi.

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata Kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, partisipatif, berjiwa melayani, berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, serta adaptif terhadap perubahan.

Isu kerusakan dan kerugian bencana akan menghambat peningkatan infrastruktur, maka pada isu strategis “peningkatan insfrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan” pembangunan infrastruktur harus memperhatikan kualitas lingkungan hidup, sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas serta tangguh terhadap bencana.

Isu “peningkatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan” dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, serta pekerjaan yang layak bagi masyarakat, juga harus memperhatikan asepek ekonomi berkelanjutan, dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Isu pemanfaatan ruang dengan melakukan pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan hidup bertujuan mewujudkan perlindungan fungsi ruang sesuai dengan rencana tata ruang serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan ruang yang berkualitas.

Isu strategis Kota Blitar periode 2021-2026 yang perlu diperhatikan oleh Kota Blitar sebagai berikut:

- 1) Pemerataan akses dan pemenuhan standar layanan pendidikan serta pengembangan pendidikan karakter terintegrasi dengan pendidikan formal dan nonformal.
- 2) Memperluas layanan kesehatan dan kualitas fasilitas Kesehatan yang memiliki standarisasi tersertifikasi.
- 3) Percepatan pengentasan stunting dengan promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) berbasis kesadaran kesehatan keluarga.
- 4) Pengembangan UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan menghadirkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja secara luas dan meningkatkan PAD.
- 5) Keberpihakan pada petani, ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan industri olahan hasil pertanian untuk menumbuhkan produksi dan produktivitas pertanian serta meningkatkan ketahanan pangan daerah.
- 6) Akselerasi pembangunan kawasan strategis yang sesuai dengan penataan ruang dengan menyediakan infrastruktur penunjang aksesibilitas dan srana prasarana dasar.
- 7) Peningkatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan dengan perubahan perilaku masyarakat dan ketersediaan sarana-prasarana.
- 8) Keberpihakan terhadap keberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, difabel, dan penyandang kesejahteraan sosial.
- 9) Integrasi treatment pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berorientasi pada keberdayaan masyarakat miskin.
- 10) Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi.
- 11) Tuntutan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Program-program pembangunan yang selaras dengan penanggulangan bencana diantaranya:

1. Program penanggulangan bencana yaitu kelengkapan sarana dan prasarana pendukung penanganan bencana, SDM penanganan bencana yang terlatih, jumlah kelurahan Tangguh bencana, persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana.
2. Program penyelenggaraan penataan ruang
3. Program peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU)
4. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
5. Program rehabilitasi social
6. Program penanganan bencana (persentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM))
7. Program penanganan kerawanan pangan
8. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

3.3. KERANGKA KERJA PRA BENCANA

Penyelenggaran penanggulangan bencana dalam tatakelolanya terbagi dalam pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kerangka kerja pra bencana lebih merupakan upaya pengurangan risiko bencana. Prinsip dalam kerangka kerja pra bencana adalah;

- Partisipasi Multipihak,
- Keadilan,
- Kesetaraan,
- Profesionalisme,
- Kemandirian,
- Efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
- Tepat sasaran/efektif, dan
- Berinvestasi dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan.

Dari prinsip-prinsip dalam kerangka kerja pra bencana tersebut terdapat 4 (empat) pilihan tindakan yaitu; Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Pengalihan risiko. Sumber daya untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut berasal dari para pihak dari organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan dunia usaha di Kota Blitar. Tindakan-tindakan pra bencana tersebut juga tergantung dari tiap-tiap potensi bencana yang ada di Kota Blitar.

Tabel 3. 1. Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
Perangkat Daerah	Bappeda	1. Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan	Akselerasi program dan kegiatan Perangkat Daerah

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Koordinasi antar Perangkat Daerah dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana 3. Penyusunan database dan pemetaan kawasan rawan bencana 4. Updating data kependudukan, fungsi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta infrastruktur 5. Perencanaan kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana 	
	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan KRB dan RPB 2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana 4. Penyusunan Rencana Kontinjensi 5. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB 6. Melakukan penelitian / riset kebencanaan 7. Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi 8. Pembangunan Sistem informasi penanggulangan bencana 9. Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan Rawan Bencana 10. Pengembangan Desa Tangguh Bencana 11. Pembuatan jalur evakuasi, pemasangan rambu evakuasi, dan barak pengungsian 12. Pendidikan dan pelatihan PB bagi aparatur negara, masyarakat, dunia usaha. 13. Penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana 14. Pengorganisasian Tim Reaksi Cepat 15. Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana 2. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang tanggap darurat 3. Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana 4. Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana 5. Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana 6. Pengembangan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalop) PB 7. Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana; 8. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini 9. Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan 10. Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini 11. Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
			<p>dan pelaksanaan sistem peringatan dini</p> <p>12. Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana</p>
	Dinas Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan persediaan barang pasokan kebutuhan dasar meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Logistik: Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family kit, kid ware, dll b. Peralatan Evakuasi/Shelter Kit: Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda pengungsian, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando, genset. 2. Penyusunan Pedoman SOP standar buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar. 3. Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi, penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial. 4. Pembinaan dan penyegaran TAGANA (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi, rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga). 5. Peningkatan kapasitas masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana (program kampung siaga bencana) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan persediaan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar (logistik) dan dapur umum 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman • Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan bencana • Konservasi sumberdaya air • Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir • Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana • Pengendalian pembangunan infrastruktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan jalur evakuasi • Menyiapkan alat berat
	Dinas Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengaturan tata, pengendalian bangunan dan pembangunan konstruksi bangunan aman 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan barak pengungsian

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana 	
	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana 3. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan bencana kepada pemangku kepentingan 4. Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan tanaman berkelanjutan yang adaptif dengan bencana dan perubahan iklim 2. Pengendalian hama penyakit tanaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku kepentingan 2. Menyiapkan lumbung pangan
	Dinas Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana 2. Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana 3. Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana 4. Pengintegrasian Pengurangan Risiko Bencana dalam kurikulum pendidikan 5. Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan 6. Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana 7. Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan 8. Menyusun SOP perawatan bangunan cagar budaya dari risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan simulasi penanggulangan bencana di lingkungan sekolah 2. Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai sekolah penampung
	Dinas Kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit dan pusat layanan kesehatan 2. Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam penanggulangan bencana 3. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 4. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan pengendalian wabah penyakit 2. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 3. Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana 4. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
		6. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	untuk kesiapsiagaan bencana
	Rumah Sakit dan Puskesmas	1. Menyusun HOPE (<i>Hospital Plan Emergency/ HDP / Hospital Disaster Plan</i>) 2. Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya untuk kesiapsiagaan bencana	1. Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring bahaya 2. Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di daerah rawan bencana	
	Satpol PP dan UPTD Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakkan Perda RTRW • penegakan ketentuan pendirian bangunan aman • Edukasi kebakaran permukiman, hutan dan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan personil dan peralatan
	Dinas Lingkungan Hidup	1. Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga 2. Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) 3. Pengkajian dampak air dan lingkungan akibat aktivitas pertambangan 4. Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 5. Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan preventif. 6. Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan lapisan ozon dan Program Langit Biru 7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk ketangguhan iklim	Penanaman pohon di kawasan / lahan kritis
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1. Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana 2. Menyusun rencana evakuasi di objek wisata 3. Memasang denah dan rambu evakuasi	
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pengendalian (pencegahan, monitoring) kerawanan sosial. Pemetaan daerah rawan konflik.	

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT PRA BENCANA	
		TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
TNI/POLRI		Sosialisasi kerawanan/risiko bencana Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan bencana	<ol style="list-style-type: none"> Pengamanan aset milik pemerintah/pemerintah daerah Penyiapan personil dan peralatan
Organisasi kemasyarakatan	PMI Pramuka	<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan relawan penanggulangan bencana Pengembangan Kampung siaga bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana Penyiapan petugas, peralatan, dan logistic
	ORARI	Pengadaan sarana komunikasi radio Peningkatan kapasitas personil ORARI	Penyebaran informasi/peringatan dini Bankom
Lembaga usaha		<ol style="list-style-type: none"> Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada proses bisnis perusahaan Terlibat dalam upaya-upaya pengurangan risiko bencana 	<ol style="list-style-type: none"> Edukasi masyarakat di kawasan rawan bencana Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan

3.4. KERANGKA KERJA SAAT BENCANA

Berdasarkan Pasal 2 Perka BNPB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, penyelenggaraan penanganan saat darurat bencana dilaksanakan berdasarkan prinsip: Pengutamaan peran aktif pemerintah daerah kabupaten/kota; dan Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota. Tindakan penanganan darurat bencana meliputi:

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, mencakup kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
2. Penentuan status keadaan darurat bencana;
3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak bencana;
4. Pemenuhan kebutuhan dasar korban;
5. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
6. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
7. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
8. Penyelenggaraan sistem komando penanganan darurat bencana; dan

9. Penetapan struktur organisasi pos komando penanganan darurat bencana.

Pelaku dalam masa tanggap darurat ini adalah semua pihak yaitu pemerintah daerah, TNI, POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Tabel 3. 2. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
Perangkat Daerah	BPBD	1. Koordinasi penanganan kedaruratan bencana 2. Pemantauan informasi kebencanaan 3. Penyebarluasan peringatan dini 4. Penyiapan peralatan dan logistik 5. Penyiapan jalur evakuasi dan tempat pengungsian 6. Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat 7. Analisis kemampuan sumber daya alam maupun buatan	1. Analisis lingkup bencana 2. Analisis jumlah korban 3. Analisis gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan 4. Penetapan status darurat bencana 5. Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat 6. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 7. Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman 8. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar penyintas	1. Penilaian kebutuhan pasca bencana 2. Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 3. Koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar
	Dinas Sosial	1. Menyiapkan barak pengungsian (<i>shelter</i>) 2. Menyiapkan logistik dan dapur umum	1. Mengelola barak penampungan (<i>shelter</i>) 2. Mengelola logistik dan dapur umum 3. Pemulihan awal psikososial penyintas 4. Mengelola bantuan	1. Pemenuhan kebutuhan penyintas 2. Pemulihan psikososial penyintas
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyiapan peralatan untuk penanganan darurat	Perbaikan awal infrastruktur vital dan kondisi lingkungan daerah bencana	Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air dan kebutuhan fisik dasar lainnya
	Dinas Perumahan Rakyat		Penyediaan tempat pengungsian	Pembangunan hunian sementara

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
	PDAM		Perbaikan awal infrastruktur vital dan penyediaan air bersih	Penyediaan air bersih
	Rumah Sakit	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan Kesehatan	Pelayanan kesehatan
	Dinas Kesehatan	Penyiapan petugas dan peralatan, termasuk obat	Pelayanan kesehatan Penyelenggaraan layanan psikososial dasar	Pemulihan psikososial dasar
	Dinas Pendidikan	Penyiapan pendidikan darurat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana 2. Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana 3. Memberikan bantuan alat tulis siswa, seragam 4. Penyelenggaraan layanan psikososial anak 5. Pendidikan di masa darurat 	Penyelenggaraan pendidikan di masa darurat
	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyiapan peralatan komunikasi	Perbaikan jaringan telekomunikasi	
	Dinas Perhubungan	Penyiapan kendaraan / angkutan untuk evakuasi, distribusi logistik	Perbaikan rambu jalan dan rambu tempat tertentu Menyediakan sarana kendaraan	
	Satpol PP dan UPTD Pemadam Kebakaran	Penegakkan trantibum Penyiapan peralatan dan personil untuk permukiman	Mengoptimalkan pengamanan aset - aset pemerintah Melaksanakan SAR Pemadaman kebakaran	Penanggamanan aset pemerintah Penegakan hukum
	TNI/POLRI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan armada / angkutan dan personil untuk evakuasi dan distribusi bantuan 2. Penegakan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamanan aset penghidupan korban bencana 2. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 3. Dukungan pelaksanaan dapur umum 	Pemulihan keamanan dan ketertiban
Instansi Vertikal	BASARNAS	Penyiapan peralatan dan petugas	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Dukungan peralatan
	PLN		Perbaikan jaringan listrik Penyediaan energi listrik cadangan	Perbaikan jaringan listrik

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
		SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
				Penyediaan energi listrik cadangan
Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Usaha	PMI, Pramuka, LSM, Perusahaan	Penyiapan peralatan dan petugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial

3.5. KERANGKA KERJA PASCA BENCANA

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, prinsip penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi (pemulihan) diantaranya:

- Membangun partisipasi;
- Mengedepankan koordinasi;
- Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik;
- Menjaga kesinambungan;
- Melaksanakan pembangunan bertahap berdasarkan skala prioritas;
- Membangun kembali menjadi lebih baik dan lebih aman berbasis pengurangan risiko bencana;
- Meningkatkan kapasitas dan kemandirian; dan
- Mengarusutamakan kesetaraan gender, kelompok rentan, penyandang disabilitas dan keadilan.

Tindakan pemulihan pasca bencana meliputi:

1. Pengkajian kebutuhan pascabencana;
2. Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
3. Pengalokasian sumber daya dan dana;
4. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
5. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha dan tentunya media di Kota Blitar.

Tabel 3. 3. Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
Organisasi Perangkat Daerah	BPBD	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi • Pemulihan sosial dan ekonomi • Pemulihan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi • Peningkatan sosial dan ekonomi • Peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur tentang pengelolaan risiko bencana.
	Bappeda	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi • Review perencanaan pembangunan • Pemantauan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi 	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan lingkungan daerah bencana • Perbaikan sarana dan prasarana umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana umum, fasilitas masyarakat, prasarana transportasi
	Dinas Perumahan Rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan hunian • Pembangunan hunian tetap •
	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan kesejahteraan sosial masyarakat terdampak • Pemberian bantuan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana sosial masyarakat • Peningkatan kegiatan sosial masyarakat • Pemberdayaan kelompok rentan
	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pusat layanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pusat layanan kesehatan
	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan pendidikan darurat • Perbaikan sekolah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan fasilitas layanan pendidikan
	Satpol PP dan UPTD Pemadam Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan keamanan dan ketertiban umum 	<ul style="list-style-type: none"> •
	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan infrastruktur pariwisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan pelayanan transportasi umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan pelayanan transportasi umum
	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan perekonomian masyarakat dan UKM 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana UKM • Pendampingan pengembangan ekonomi UKM

KELOMPOK	NAMA ORGANISASI	PERAN DALAM PASCABENCANA	
		REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	Dinas Ketahanan pangan dan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan sarana pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan peningkatan sarana pertanian • Pendampingan peningkatan pertanian
Organisasi kemasyarakatan		<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan perekonomian masyarakat • Penyediaan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perekonomian • Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik
Lembaga usaha dan BUMN/BUMD		<ul style="list-style-type: none"> • Pemulihan perekonomian masyarakat • Penyediaan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan perekonomian • Pembangunan hunian tetap dan fasilitas publik

3.6. PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 5 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tanggungjawab ini antara lain diwujudkan dan ditegaskan dalam Pasal 6 huruf e dan f yakni dalam bentuk pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, dan pengalokasian anggaran belanja dalam bentuk dana siap pakai. Penjabaran secara operasional tentang pendanaan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Selanjutnya, peraturan pemerintah tersebut dilengkapi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan Penanggulangan bencana terintegrasi dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, propinsi atau kabupaten/kota.

Pemerintah dapat menganggarkan dana kontinjensi untuk mengantisipasi diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tatacara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan. Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan masyarakat internasional, dikelola secara transparan oleh unit-unit koordinasi.

3.6.1. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;

- (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
- (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau
- (3) Masyarakat.

Maksud dari masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.

Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat

- (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana,
- (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan
- (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.6.2. Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

a. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dana meliputi:
 - (1) Fasilitas penyusunan rencana penanggulangan bencana,
 - (2) program pengurangan risiko bencana,
 - (3) program pencegahan bencana,
 - (4) penyusunan analisis risiko bencana,
 - (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang,
 - (6) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana dan,
 - (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.
- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dana meliputi:
 - (1) Kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
 - (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

b. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
- (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan
- (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD.

Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi:

- (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- (2) pertolongan darurat;
- (3) evakuasi korban bencana;
- (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- (5) pangan;
- (6) sandang;
- (7) pelayanan kesehatan; dan
- (8) penampungan serta tempat hunian sementara.

Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

c. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan dana penanggulangan bencana pada pascabencana, meliputi:

1. Kegiatan Rehabilitasi meliputi:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;

- e. pelayanan kesehatan;
 - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
 - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
 - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
2. Kegiatan Rekonstruksi meliputi:
 - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
 - b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
 - c. membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
 - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat;
 - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
 - g. peningkatan fungsi pelayanan public; atau
 - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
 3. Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pemberian pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
 4. Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB 4. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dalam Rencana Penanggulangan Bencana ini merupakan kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahunan yang berarti jawaban atas masalah pokok (isu strategis). Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan. Sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun pelaksanaan RPB. Berdasarkan rumusan isu strategi pada bab II, maka Tujuan dan Sasaran RPB Kota Blitar sebagai berikut:

Tabel 3. 4. Rumusan Isu Strategis

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Kurangnya Kesadaran Perilaku Hidup Sehat dan Aman dari Risiko Bencana	Meningkatnya budaya dan perilaku hidup bersih dan sehat	1. Terwujudnya masyarakat yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	Peningkatan prosentase kesehatan masyarakat
		2. Terwujudnya perilaku masyarakat yang sadar dari risiko bencana	Prosentase masyarakat yang memahami risiko bencana
2. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	Terdapat aturan / kebijakan yang dimiliki mengenai kebencanaan	Dalam penanganan bencana, adanya petunjuk yang rinci dalam penanganannya dan memiliki payung hukum yang kuat	Sebagai acuan dalam hal kebencanaan
3. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Terwujudnya kajian risiko bencana serta perencanaan terpadu penanganan darurat yang lebih efektif dan pemulihan yang lebih baik	a. Meningkatnya kesiapan dan kesiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Prosentase masyarakat yang memahami peringatan dini dan rencana evakuasi
		b. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana	Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat yang mengungsi
		c. Terlaksananya perbaikan infrastruktur dan perumahan penduduk yang rusak yang lebih baik dan aman	Jumlah infrastruktur dan perumahan yang dibangun pasca bencana yang

Isu Strategis	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
			memperhatikan prinsip building back better and saver
4. Risiko tinggi bencana prioritas (gempa bumi, banjir, letusan gunungapi, cuaca ekstrim, banjir lahar hujan, tanah longsor dan covid-19) akan mempengaruhi/melema hkan program peningkatan dan pemerataan infrastruktur.	Mewujudkan peningkatan dan pemerataan infrastruktur yang lebih aman dari risiko bencana	d. Pulihnya kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat yang lebih baik	Terpenuhinya kesejahteraan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat pasca bencana
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.	Meningkatnya kewenangan koordinasi, komando, dan pelaksana dalam mencapai SPM penanggulangan bencana	a. Terlindunginya infrastruktur publik dari kerusakan dampak bencana b. Terwujudnya infrastruktur yang memperhatikan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Jumlah infrastruktur dasar yang aman dari dampak bencana Prosentase infrastruktur penghubung yang memenuhi standar
6. Perencanaan Pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.	Mewujudkan pembangunan dan tata ruang yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	a. Tercapainya standar pelayanan minimum untuk memenuhi hak masyarakat b. Meningkatnya ketangguhan masyarakat berbasis kelurahan, sekolah, dan layanan kesehatan	Prosentase masyarakat yang terlayani layanan PB Meningkatnya jumlah kelurahan, satuan pendidikan, dan pusat layanan kesehatan yang tangguh dan aman bencana
		a. Terwujudnya pembangunan yang terpadu dan mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana b. Terwujudnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan yang mempertimbangkan prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana	Pembangunan yang berkelanjutan Tata ruang dan wilayah yang terpadu dan berkelanjutan

4.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunkan Ancaman Bencana	Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Efektifitas Pencegahan Bencana Peningkatan Efektifitas Mitigasi Bencana
Menurunkan Kerentanan terhadap Bencana	Mengendalian Kerentanan Sosial	Melakukan pendataan cacaht detail untuk kelompok rentan secara berkala
	Mengendalikan Kerentanan Fisik	Menerapkan Kajian Risiko Bencana dalam Penataan Ruang Pengendalian Bangunan dengan perizinan IMB dengan Memberikan persyaratan untuk mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana
	Mengendalikan Kerentanan ekonomi	Syarat membangun Fasilitas Umum dan Fasilitas Kritis dengan bangunan Aman Bencana
	Mengendalikan Kerentanan Lingkungan	Memberikan perlindungan aset-aset dengan sistem asuransi lahan ekonomi produktif Melakukan pendataan kerentanan lingkungan dengan detail Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan baik Air, Udara dan Tanah
Meningkatkan Kapasitas Daerah Menghadapi Bencana	Pembuatan kebijakan PB	Memperkuat kebijakan penanggulangan bencana Memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana
	Mengembangkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Identifikasi Risiko Bencana detail untuk masing-masing bencana Penguatan Rencana Penanggulangan Bencana
	Mengembangkan Sistem Informasi Diklat dan Logistik	Pengembangan Informasi Kebencanaan Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana Penguatan Kapasitas Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	Penguatan Tematik Tata Ruang yang Berbasis PRB
		Penguatan Tematik Pendidikan Satuan Aman Bencana
		Penguatan Tematik Satuan Kesehatan Aman Bencana
		Penguatan Tematik Desa Tangguh Bencana
	Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
		Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana
	Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	Peningkatan Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana

4.3. PROGRAM KEBENCANAAN

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Efektifitas Pencegahan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pemberian ijin lingkungan yang mempertimbangkan risiko bencana
		Program Pengelolaan Sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup,a Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Monev Izin Lingkungan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir dan Lahar	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengaman Banjir
				Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Sumur Air Tanah di Kawasan rawan kekeringan
				Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Tanggul Sungai Pada Kawasan rawan banjir
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan	Jumlah Bangunan perkuatan tebing pada kawasan rawan longsor

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
				Penataan Ruang		
			Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Restorasi Sungai yang rawan banjir	
			Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Infrastruktur Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air pada Kawasan Rawan Kekeringan	
			Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada Kawasan Rawan Kekeringan	
			Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
Peningkatan Efektifitas Mitigasi Bencana		Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM pada Kawasan rawan kekeringan
				Pembangunan SPAM di Kawasan Kelurahan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase SPAM di Kawasan Rawan Kekeringan
	Program Penghargaan Lingkungan hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba Lingkungan Hidup
	Peningkatan Efektifitas Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kota	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen Outline Plan Pada kawasan rawan banjir
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bappeda	Adanya hasil penelitian tentang Air bawah permukaan

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
Mengendalian Kerentanan Sosial	Melakukan pendataan cacaht detail untuk kelompok rentan secara berkala	Pendataan Kelompok Rentan	Pendataan : Perempuan, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Anak-anak, Difabel, Lansia	Pendataan Kelompok Rentan Detail Berkala tingkat Kelurahan	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan	Data Cacah Kelompom Rentan setiap setahun sekali
Mengendalikan Kerentanan Fisik	Menerapkan Kajian Risiko Bencana dalam Penataan Ruang	Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Manajemen Bencana	Sinkronisasi RTRW dengan Kajian Risiko Bencana	Memberikan masukan pada saat penyusunan RTRW dengan memasukkan Risiko Bencana	Bappeda	Terwujudnya Tata Ruang aman bencana
	Pengendalian Bangunan dengan perizinan IMB dengan Memberikan persyaratan untuk mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana	Program Penataan Bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya regulasi tentang bangunan aman gempabumi
	Syarat membangun Fasilitas Umum dan Fasilitas	Perogram Penataan Bangunan Aman Bencana	Sertifikasi Izin potensi Bangunan	Menilai struktur bangunan yang sudah ada saat ini dalam penilaian bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan	Terwujudnya bangunan aman bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
	Kritis dengan bangunan Aman Bencana			aman dengan SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas, Dinas Perhubungan	
Mengendalikan Kerentanan ekonomi	Memberikan perlindungan aset-aset dengan sistem asuransi lahan ekonomi produktif	Program asuransi Lahan produktif	Mendata aset lahan produktif dan mendaftarkan asuransi	Memberikan asuransi lahan produkif yang berada dalam kawasan rawan bencana	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Perlindungan aset lahan produktif
		Program penanganan Kerawanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Adanya peta kerentananpangan pada setiap kecamatan
Mengendalikan Kerentanan Lingkungan	Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan baik Air, Udara dan Tanah	Pengukuran Kualitas Air, Udara dan Tanah	Pelakukan pemantauan kualitas Air, Udara dan Tanah secara berkala	Pengukuran dan pemantauan kualitas Air, Udara dan Tanah dengan metode masing-masing	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup
Pembuatan Kebijakan PB	Memperkuat kebijakan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	BPBD, Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi	Terbentuknya perda tentang Penanggulangan Bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
	Memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana /Penguatan Forum PRB	BPBD	adanya mekanisme organisasi forum PRB
Mengembangkan Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	Identifikasi Risiko Bencana detail untuk masing-masing bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana detail untuk masing-masing ancaman prioritas di kota	BPBD	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
	Penguatan Rencana Penanggulangan Bencana	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) Kota	Bappeda	Rapat Koordinasi yang Menghasilkan Sinkronisasi RPJMD dengan RPB
Mengembangkan Sistem Informasi Diklat dan Logistik	Pengembangan Informasi Kebencanaan	Penyampaian informasi dengan media sosial	Sistematika pelaporan bencana dan informasi kebencanaan	Pelaporan bencana berbasis webgis	BPBD	Penguatan pusdalops bpbd
		Program informasi Dan komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	Adanya kebijakan tentang mekanisme persebaran informasi yang disepakati dan dilegalisasi melalui peraturan kepala daerah

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
	Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Gladi	BPBD	Jumlah Gladi PB untuk pemangku kepentingan dan atau yang melibatkan masyarakat pada kawasan rawan bencana
		Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada kawasan rawan bencana
	Penguatan Kapasitas Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan Pada Kawasan Rawan Bencana
Penanganan tematik kawasan rawan bencana	Penguatan Tematik Tata Ruang yang Berbasis PRB	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bappeda	Adanya Kebijakan Penataan Ruang yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
	Penguatan Tematik Pendidikan Satuan Aman Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kota/SPAB Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan BPBD	Jumlah SPAB pada Kawasan Rawan Bencana Adanya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar tentang manajemen penanggulangan bencana
	Penguatan Tematik Satuan Kesehatan Aman Bencana	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana/Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit /Puskesmas yang memiliki perencanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Aman Bencana
	Penguatan Tematik Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kota/DESTANA	BPBD	Jumlah DESTANA(Kelurahan Siaga Bencana
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kota/Rencana Kontinjensi	BPBD	Adanya Perencanaan Kontinjensi untuk setiap bencana di Kota

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan
	Peningkatan Efektifitas Penanganan bencana Darurat Bencana	Program Penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	Adanya Klaster penanganan bencanaKhusus bagi kelompok rentan
		Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis KesehatanAkibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Adanya Layanan Kesehatan bagi korban bencana
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi Jalan	Perbaikan Jalan Jalur Evakuasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya Prosedur menentuan Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	Peningkatan Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen hasil identifikasi perumahan rawan bencana Data Rumah Korban Bencana

BAB 5. RENCANA AKSI DAERAH UNTUK PENGURANGAN RISIKO BENCANA

Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk Pengurangan Risiko Bencana adalah program kegiatan dalam kebijakan penanggulangan bencana yang disusun secara bersama oleh seluruh pemangku kepentingan wilayah (pemerintah, dunia usaha dan perwakilan masyarakat) sebagai wujud komitmen bersama dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Blitar. Rencana aksi disusun dengan mengacu pada isu strategis pilihan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis masalah pokok yang telah dirumuskan pada penyusunan RPB ini. Sebagai rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana Pembangunan, sebagai wujud komitmen pemerintah di Kota Blitar dalam upaya Pengurangan Risiko Bencana di Kota Blitar, tentunya dengan kontribusi para pihak baik lembaga usaha, lembaga kemasyarakatan, dan instansi / organisasi perangkat vertikal.

Strategi penyelarasan program dan kegiatan RAD dengan program dan kegiatan pada Keputusan Mendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan mencantumkan Kodefikasi dan Nomenklatur. Sehingga setiap Program dan Kegiatan disandingkan dengan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Susunan RAD RPB Kota Blitar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1. RAD RPB Kota Blitar

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Miliar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
Peningkatan Efektifitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Peningkatan Efektifitas Pencegahan Bencana	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap izin Lingkungan dan Izin perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah pemberian ijin lingkungan yang mempertimbangkan risiko bencana	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota	Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Monev Izin Lingkungan yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, dan Lahar,	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen Lingkungan Hidup untuk Kontruksi Pengaman Banjir dan Lahar	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
	Program Pengelolaan Sumber daya air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kota	Pembangunan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Sumut Air Tanah di Kawasan rawan kekeringan	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
				Pembangunan Tanggul Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Tanggul Sungai Pada Kawasan rawan banjir	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
				Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Bangunan perkuatan tebing pada kawasan rawan longsor	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Normalisasi/Restorasi/Pemeliharaan Sungai	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Restorasi Sungai yang rawan banjir	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
				Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah Infrastruktur Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air pada Kawasan Rawan Kekeringan	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan pada Kawasan Rawan Kekeringan	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
				Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
				Program Pengelolaan dan pengembangan Sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya Dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM pada Kawasan rawan kekeringan	0,57		
				Pembangunan SPAM di Kawasan Kelurahan		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Prosentase SPAM di Kawasan Rawan Kekeringan	1,2	1,2	1,2	1,2
		Program Penghargaan Lingkungan hidup Untuk masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Lomba Lingkungan Hidup	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
	Peningkatan Efektifitas Mitigasi Bencana	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem drainase	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen Outline Plan Pada kawasan rawan banjir		0,56			

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
			dengan Sungai dalam Daerah Kota								
			Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Bappeda	Adanya hasil penelitian tentang Air bawah permukaan	0,5			
Mengendalikan Kerentanan Sosial	Melakukan pendataan cacah detail untuk kelompok rentan secara berkala	Pendataan Kelompok Rentan	Pendataan : Perempuan, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Anak-anak, Difabel, Lansia	Pendataan Kelompok Rentan Detail Berkala tingkat Kelurahan	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Data Cacah Kelompom Rentan setiap setahun sekali	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Mengendalikan Kerentanan Fisik	Menerapkan Kajian Risiko Bencana dalam Penataan Ruang	Sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Manajemen Bencana	Sinkronisasi RTRW dengan Kajian Risiko Bencana	Memberikan masukan pada saat penyusunan RTRW dengan memasukkan Risiko Bencana	Bappeda	Terwujudnya Tata Ruang aman bencana	0,2				
	Pengendalian Bangunan dengan perizinan	Program Penataan Bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya regulasi tentang	0,1				

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Miliar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
Mengendalikan Kerentanan ekonomi	IMB dengan Memberikan persyaratan untuk mendirikan bangunan di kawasan rawan bencana		Wilayah Daerah Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			bangunan aman gempabumi					
	Syarat membangun Fasilitas Umum dan Fasilitas Kritis dengan bangunan Aman Bencana	Perogram Penataan Bangunan Aman Bencana	Sertifikasi Izin potensi Bangunan	Menilai struktur bangunan yang sudah ada saat ini dalam penilaian bangunan aman dengan SLF (Sertifikat Layak Fungsi)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas, Dinas Perhubungan	Terwujudnya bangunan aman bencana	0,3				
Mengendalikan Kerentanan ekonomi	Memberikan perlindungan aset-aset dengan sistem asuransi lahan ekonomi produktif	Program asuransi Lahan produktif	Mendata aset lahan produktif dan mendaftarkan asuransi	Memberikan asuransi lahan produktif yang berada dalam kawasan rawan bencana	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Perlindungan aset lahan produktif	0,1				

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
		Program penanganan Kerentanan pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Adanya peta kerentanan pangan pada setiap kecamatan	0,1				
Mengendalikan Kerentanan Lingkungan	Melakukan pengendalian pencemaran lingkungan baik Air, Udara dan Tanah	Pengukuran Kualitas Air, Udara dan Tanah	Pelakukan pemantauan kualitas Air, Udara dan Tanah secara berkala	Pengukuran dan pemantauan kualitas Air, Udara dan Tanah dengan metode masing-masing	Dinas Lingkungan Hidup	Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan hidup	0,2				
Pembuatan Kebijakan PB	Memperkuat kebijakan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana kota	BPBD, Sekretariat Daerah Bagian Hukum dan Organisasi	Adanya Peraturan Walikota mengenai Penanggulangan Bencana	0,22				
	Memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana /Penguatan Forum PRB	BPBD	adanya mekanisme organisasi forum PRB	0,22				
Mengembangkan Pengkajian Risiko Bencana detail untuk masing-	Identifikasi Risiko Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana detail untuk masing-masing ancaman prioritas di kota	BPBD	Tersedianya Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		0,6			

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
Perencanaan Terpadu	masing bencana										
	Penguatan Rencana Penanggulangan Bencana	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) kota	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD) kota	Bappeda BPBD	Rapat Koordinasi yang Menghasilkan Sinkronisasi RPJMD dengan RPB	0,2				
	Mengembangkan Sistem Informasi Diklat dan Logistik	Pengembangan Informasi Kebencanaan	Penyampaian informasi dengan media sosial	Sistematika pelaporan bencana dan informasi kebencanaan	BPBD	Penguatan pusdalops bpbd	0,2				
			Program informasi Dan komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kota	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Adanya kebijakan tentang mekanisme persebaran informasi yang disepakati dan dilegalisasi melalui peraturan kepala daerah	0,1			
	Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan Latihan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan/Gladi	BPBD	Jumlah Gladi PB untuk pemangku kepentingan dan atau yang melibatkan		0,2			

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
						masyarakat pada kawasan rawan bencana					
		Program Penanganan Bencana	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kota	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dinas Sosial	Jumlah Pelatihan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada kawasan rawan bencana		0,1			
	Penguatan Kapasitas Peralatan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan Pada Kawasan Rawan Bencana		0,1			
Penanganan tematik kawasan rawan bencana	Penguatan Tematik Tata Ruang yang Berbasis PRB	Program Penyelenggaran Penataan ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota	Penetapan Kebijakan dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Bappeda	Adanya Kebijakan Penataan Ruang yang mengintegrasikan pengurangan risiko bencana		0,2			

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
Penguatan Tematik Pendidikan Satuan Aman Bencana	Penguatan Tematik Pendidikan Satuan Aman Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/SPAB Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan BPBD	Jumlah SPAB pada Kawasan Rawan Bencana Adanya Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar tentang manajemen penanggulangan bencana	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Penguatan Tematik Satuan Kesehatan Aman Bencana	Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana/Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB)	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit /Puskesmas yang memiliki perencanaan Rumah Sakit/ Puskesmas Aman Bencana	0,1				
	Penguatan Tematik Kelurahan Tangguh Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pengelolaan Risiko Bencana Kota/DESTANA	BPBD	Jumlah DESTANA (Kelurahan Siaga Bencana)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanganan	Peningkatan Kesiapsiagaan	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan	Pengelolaan Risiko Bencana Kota/ Rencana Kontinjensi	BPBD	Adanya Perencanaan Kontinjensi untuk setiap	0,1				

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
Darurat Bencana	Menghadapi Bencana		dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana			bencana di kota					
	Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana	Program Penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kota	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial	Adanya Klaster penanganan bencana Khusus bagi kelompok rentan		0,1			
		Program pemenuhan Upaya kesehatan Perorangan dan Upaya kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan	Adanya Layanan Kesehatan bagi korban bencana	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
		Program Penyelenggaraan Jalan	Rekonstruksi Jalan	Perbaikan Jalan Jalur Evakuasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Adanya Prosedur menentuan Jalur Evakuasi Daerah Rawan Bencana	0,2				
Peningkatan Sistem Pemulihan Bencana	Peningkatan Kapasitas Pemulihan Pasca Bencana	Program Pengembangan Perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dokumen hasil identifikasi perumahan rawan bencana	0,3				

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pelaksana	Indikator Keberhasilan	Pagu Indikatif Dalam Milyar Rupiah				
							2023	2024	2025	2026	2027
			Bencana atau Relokasi Program Kota			Data Rumah Korban Bencana	15,25	14,4	12,34	12,24	12,24
TOTAL							66,47				

BAB 6. PEMANDUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1. PEMANDUAN

Penanggulangan merupakan amanah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mandat tersebut tertuang pada Pasal 35 huruf a dan Pasal 36. Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Penjelasan tentang tanggung jawab dan wewenang tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang bersifat konkruen, yang selanjutnya diterjemahkan baku mutunya dalam Permendagri Nomor 101 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian visi Indonesia Tangguh tentunya tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, melainkan membutuhkan kontribusi penuh parapihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan berbagi peran antar aktor penanggulangan bencana. Program dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana yang tertuang pada dokumen RPB ini masih sangat padat dengan peran pemerintah, untuk itu peran dari pihak akademisi, organisasi masyarakat, lembaga usaha, dan media sangat dibutuhkan dalam mensukseskan pelaksanaan program dan rencana aksi pengurangan risiko bencana untuk mencapai visi “Kota Blitar Keren, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”

6.1.1. Pemanduan Para Pihak

Peran para pihak yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media di Kota Blitar dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana. peran tersebut pada ranah mengimplementasikan aksi-aksi yang disepakati dalam dokumen RPB. Selain itu, memastikan inisiatif parapihak dalam program pengembangan ketangguhan merujuk dan atau mendukung tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Blitar.

Ruang partisipasi dan kontribusi parapihak dapat disajikan dalam matriks sebagai berikut;

Tabel 6. 1. Peran Parapihak dalam Pengurangan Risiko Bencana

UNSUR	PERAN SAAT PRA BENCANA	
	TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
Dunia Usaha	1. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Pengarusutamaan pengurangan risiko	1. Edukasi pengelolaan risiko bencana masyarakat di kawasan rawan bencana.

UNSUR	PERAN SAAT PRA BENCANA	
	TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	bencana pada proses bisnis perusahaan. 3. Kampanye PHBS.	2. Mitigasi struktural untuk mengelola risiko bencana pada wilayah operasi perusahaan
Perguruan Tinggi	1. Mengembangkan penelitian / riset kebencanaan. 2. Sosialisasi daerah rawan bencana dan risiko bencana	Pengembangan program KKN Tematik untuk ketangguhan kelurahan
Organisasi Kemasyarakatan	1. Pelatihan relawan penanggulangan bencana; 2. Pengembangan Kelurahan siaga bencana 3. Kampanye PHBS.	1. Edukasi pengelolaan risiko bencana pada masyarakat di kawasan rawan bencana. 2. Penyiapan petugas, peralatan, dan logistik.
Media	Sosialisasi daerah rawan bencana dan risiko bencana	1. Edukasi pengelolaan risiko bencana masyarakat di kawasan rawan bencana.

Tabel 6. 2. Peran Parapihak dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

UNSUR	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
Dunia Usaha		1. Pemenuhan kebutuhan pangan, air bersih dan sanitasi, dan tempat hunian 2. Pelayanan kesehatan, pendidikan,	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan
Perguruan Tinggi		Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat	Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat
Organisasi Masyarakat Sipil		1. Pencarian, penyelamatan, pertolongan darurat 2. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 3. Pelayanan kesehatan 4. Pelayanan psikososial	1. Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi 2. Pelayanan kesehatan 3. Pelayanan psikososial
Media	• Pemberitaan peringatan dini • Pemberitaan perkembangan ancaman bencana	Pemberitaan penanganan darurat bencana	

UNSUR	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
	<ul style="list-style-type: none"> Pemberitaan untuk meningkatkan kesiagaan dan kesiapan untuk evakuasi 		

Tabel 6. 3. Peran Paraphihak dalam Pemulihan Pasca bencana

UNSUR	PERAN DALAM PASCABENCANA	
	REHABILITASI	REKONSTRUKSI
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan perekonomian masyarakat Penyediaan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, Pembangunan perumahan bagi masyarakat Pendampingan kelompok usaha produktif dengan bantuan hibah untuk modal dan sarana produksi Pembangunan jaringan air bersih pemukiman
Perguruan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Pengkajian Kebutuhan Pemulihan Pemulihan perekonomian masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, Pembangunan perumahan bagi masyarakat Pendampingan kelompok usaha produktif dengan bantuan hibah untuk modal dan sarana produksi Pembangunan jaringan air bersih pemukiman
Organisasi Masyarakat Sipil	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan perekonomian masyarakat Penyediaan hunian sementara 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, Pembangunan perumahan bagi masyarakat Pendampingan kelompok usaha produktif dengan bantuan hibah untuk modal dan sarana produksi Pembangunan jaringan air bersih pemukiman
Media	Pemberitaan proses pemulihan pasca bencana	Pemberitaan pencapaian pemulihan pasca bencana

6.1.2. Pemanduan Ke Perencanaan Lain

Dokumen RPB merupakan dokumen yang berkontribusi pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar, RIPB, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Rencana Penanggulangan Bencana kota berkontribusi pada RIPB, khususnya peta jalan pada fokus capaian penanggulangan bencana pada periode 2020-2024, yaitu:

1. Tersedianya sistem peringatan dini terpadu multi ancaman bencana;
2. Terwujudnya tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan;

3. Meningkatnya kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu;
4. Meningkatnya kapasitas kabupaten/kota terhadap ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
5. Terwujudnya pengelolaan ekosistem laut dan pesisir yang berbasis mitigasi bencana;
6. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan;
7. Terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan;
8. Meningkatnya kualitas infrastruktur Vital yang berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana Kota Blitar pada Agenda Pembangunan pada RPJMN 2020-2024, khususnya pada agenda tentang Penanggulangan bencana tertuang pada 4 (empat) prioritas Nasional, yaitu:

Prioritas Nasional 1: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin kesejahteraan. Dengan **Arah kebijakan pengurangan risiko bencana berdasarkan karakteristik wilayah per pulau**

Prioritas Nasional 2: Meningkatkan SDM **yang** berkualitas dan berdaya saing, yaitu pada Program Prioritas Penguatan pelaksanaan Perlindungan sosial, Kegiatan Prioritas Perlindungan Sosial Adaptif, yang dijabarkan dalam 3 (tiga) Proyek Prioritas:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi bencana melalui Kabupaten/Kota Siaga Bencana;
2. Masyarakat yang memiliki kesiapsiagaan di lokasi rawan bencana alam; dan
3. Terwujudnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial.

Prioritas Nasional 3: Memperkuat insfrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, yaitu pada Program Prioritas Infrastruktur Pelayanan Dasar, Kegiatan Prioritas Ketahanan Kebencanaan Insfrastruktur, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) Proyek Prioritas, yaitu:

1. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pengendali daya rusak air dan letusan gunung berapi;
2. Penyusunan sistem peringatan dini dan peta risiko bencana wilayah/kawasan;
3. Penyediaan infrastruktur perkuatan tebing, pengamanan pantai, penahan lumpur, pengendali banjir dan longsor;

4. Pengembangan kebijakan penataan ruang, zonasi bencana, dan standardisasi kualitas bangunan berbasis ketangguhan bencana;
5. Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana;

Prioritas Nasional 4: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, yaitu pada Program Prioritas Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.

1. Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana;
2. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
3. Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan;
4. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana;
5. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
6. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana; dan
7. Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu.

Harmonisasi Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Blitar tentang Rencana Strategis Kota Blitar tahun 2016-2021, yaitu berkontribusi pada pencapaian misi:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas dan berdaya saing tinggi
2. Meningkatkan keharmonisan sosial dengan semangat rukun agawe santoso
3. Meningkatkan tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional

Dokumen RPB ini juga menjadi dasar perencanaan pembangunan jangka menengah pada periode selanjutnya dan rujukan perencanaan perencanaan tata ruang wilayah dan turunannya, perencanaan sektor, dan perencanaan tematik lain.

Beberapa poin penting dalam RPB yang perlu diperhatikan sebagai rujukan perencanaan pembangunan Kota Blitar antara lain adalah:

1. Karakteristik dan risiko bencana yang ada di daerah mengacu pada dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang juga diacu dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB). Kedua dokumen ini pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang harus menjadi pertimbangan saat penyusunan rencana pembangunan dan rencana teknis lainnya di daerah.
2. Program dan Rencana aksi penanggulangan bencana yang memuat berbagai hal yang perlu dilakukan agar daerah adaptif terhadap bencana, terutama bencana prioritas.

3. Lokasi kegiatan penanggulangan bencana. Ini menjadi pertimbangan bagi penentuan lokasi dalam indikasi program rencana spasial tata ruang wilayah.

6.2. PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Rencana Penanggulangan Bencana daerah merupakan salah satu dari rencana pembangunan di daerah, oleh karena itu RPB harus mengikuti dan mekanisme pemantauan/monitoring, evaluasi dan pelaporan (MEP) yang digunakan oleh pemerintah daerah. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran penanggulangan bencana daerah.

Regulasi yang harus dianut dalam evaluasi kinerja RPB adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Dua regulasi tersebut diterjemahkan lebih rinci melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional.

Mengacu pada Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Evaluasi pembangunan dapat dilakukan:

- 1) Pada saat penyusunan rencana, evaluasi dilakukan untuk memilih alternatif kebijakan yang tepat dari berbagai alternatif yang ada, selain itu juga digunakan untuk melihat struktur dan sistematika penyusunan sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan; dan
- 2) Pada saat pelaksanaan, evaluasi dilakukan untuk menilai proses pelaksanaan rencana, sedangkan setelah berakhirnya rencana, evaluasi dilakukan dalam rangka menilai capaian kinerja atas pelaksanaan rencana dan mengidentifikasi permasalahan yang ada.

Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan atas kondisi yang ada, seperti pengembangan kebijakan atau penghentian kebijakan serta sebagai bahan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran periode selanjutnya.

6.2.1. Pengendalian dan Pemantauan

Perencanaan pembangunan memerlukan telaah menyeluruh untuk menjaga relevansi dan konsistensi antar pernyataan isu strategis berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah

kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

Indikator-indikator program dan kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran, dan secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai pemerintah daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, sekaligus komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran penting Provinsi dan Nasional. Untuk mempermudah rencana pemantauan dan evaluasi tersebut, maka dibuatlah matriks identifikasi rencana pemantauan dan evaluasi Dokumen RPB berdasarkan waktu pemantauan.

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan. Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB. Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan, apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.

Komponen-komponen dalam pengendalian (pemantauan dan supervisi) adalah meliputi; bagaimana keterpaduan parapihak, bagaimana keterpaduan program dan kegiatan/renaksi dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya renaksi, dan merumuskan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan. Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui tentang pemanfaatan parapihak dan pemanfaatan RPB dengan perencanaan lainnya, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan rekomendasi strategi tindak lanjutnya. Dengan fokus pada aspek realisasi program dan renaksi, rancangan pemantauan dapat disusun dengan menggunakan 2 (dua) format tabel seperti di bawah ini:

Tabel 6. 4. Format Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

NO	MATERI PEMANTAUAN	KRITERIA/INDIKATOR KELUARAN	TARGET (5 TH)	CAPAIAN TAHUN KE					CATATAN
				I	II	III	IV	V	

6.2.2. Evaluasi

RPB merupakan rencana bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun institusi non pemerintah (organisasi nonpemerintah, akademisi, pelaku usaha, media massa, masyarakat dan lain-lain) di Kota Blitar. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB juga melibatkan seluruh pihak dengan sebuah mekanisme yang disepakati bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RPB di daerah.

Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sahih, relevan dan peka. Evaluasi juga merupakan cara sistematis untuk belajar dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki dalam meningkatkan perencanaan yang baik dengan melakukan seleksi yang cermat terhadap alternatif yang akan diambil.

Pendekatan dalam pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB dapat dilakukan melalui;

- a. Penilaian mandiri (self assesment); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah
- b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assesment); dilakukan sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB
- c. Penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi penyelenggarannya.

Pendekatan pelaksanaan pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut dikoordinasikan dan dikompilasi oleh Tim Teknis pelaksanaan RPB atau Tim pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah maupun nonpemerintah, misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di daerah.

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB.

Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mekanisme lain yang sudah ada di daerah.

Evaluasi RPB terdiri dari evaluasi per semester, evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, dan evaluasi akhir periode. Evaluasi Semester dilakukan bersamaan dengan proses pemantauan dengan fokus untuk mengukur dan menilai pencapaian hasil kegiatan (output). Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pemanduan parapihak, pemanduan RPB dengan perencanaan lainnya, dan pencapaian kinerja program (outcome). Hasilnya dapat digunakan untuk bahan membuat rencana aksi/kegiatan tahun berikutnya. Pelaksana evaluasi per semester dan evaluasi tahunan RPB adalah Sekretariat Daerah Bersama.

Evaluasi Tengah Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian program dan sasaran, serta mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hasil dari proses evaluasi tengah periode ini menjadi rekomendasi strategi pelaksanaan renaksi selanjutnya atau menjadi dasar untuk menilai atau meninjau kesesuaian RPB dengan isu-isu terbaru di daerah. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Evaluasi Akhir Periode dilaksanakan untuk mengukur dan menilai pencapaian sasaran dan tujuan RPB secara menyeluruh atau fokus pada penyelesaian isu-isu strategis. Evaluasi ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung pencapaian tujuan RPB dan mengidentifikasi pembelajaran penyelenggaraan penanggulangan bencana sepanjang 5 tahun. Kesimpulan dan rekomendasi digunakan sebagai acuan atau dasar penyusunan RPB periode berikutnya. Evaluasi ini dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama Daerah bersama Bappeda.

Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik tabel di bawah ini:

Tabel 6. 5. Format Penyajian Hasil Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana

NO	INDIKATOR SASARAN	CAPAIAN (%)	INDIKATOR PROGRAM	CAPAIAN (%)	FAKTOR PENYEBAB TIDAK TERCAPAINYA	RENCANA TINDAK LANJUT	PEM-BELAJARAN

Dengan pelibatan banyak pihak perlu disusun kerangka rencana koordinasi, pengendalian dan evaluasi. Kerangka rencana ini memuat antara lain waktu pengendalian dan evaluasi, apa yang dipantau, kriteria pengendalian dan evaluasi, sumber bukti, metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dan pelaksana pengendalian dan evaluasi. Kerangka pengendalian dan evaluasi seperti matrik dibawah ini:

Tabel 6. 6. Kerangka Rencana Pengendalian, Pemantauan, dan Evaluasi

Waktu	Apa yang dipantau	Kriteria	Sumber bukti	Metode	Pelaksana
Semester 1 tahun 1 dan per semester (koordinasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan baseline - Legislasi (payung hukum) - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah - Integrasi ke aktor-aktor daerah - Realisasi kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan baseline data - Pengaruh daya paksa produk - Peta kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional - Peta sinergi program/kegiatan urusan/bidang Tata Ruang, KLHS, dll - Kemudahan, percepatan, dukungan pencapaian sasaran - Indikator kegiatan dan input kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen legislasi (payung hukum) - Dokumentasi dan/atau laporan - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Focus group discussion (FGD) - Desktop work (kajian pustaka) - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim teknis penyusunan RPB
Per tahun (Pemantauan dan Evaluasi)	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi program/kegiatan tahun berjalan - Peraturan/pedoman/ kebijakan daerah/Perangkat Daerah untuk mendukung program/pencapaian sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Indikator program/kegiatan - Relevansi peraturan/pedoman/kebijakan daerah/Perangkat Daerah untuk mendukung program/pencapaian sasaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan pemantauan - Dokumentasi dan/atau laporan - Dokumen peraturan/pedoman/kebijakan daerah yang relevan - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Focus group discussion (FGD) - Desktop work (kajian pustaka) - Dll 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim teknis BPBD - BAPP EDA

Waktu	Apa yang dipantau	Kriteria	Sumber bukti	Metode	Pelaksana
Semester ke 1 tahun ke 3 (peninjauan kembali RPB)	- Review dokumen RPB	- Ada/tidaknya kejadian bahaya/peristiwa bencana besar – perlu dilakukan penyesuaian - Ada/tidaknya perubahan sistem pemerintah daerah – perlu dilakukan penyesuaian	- Laporan review RPB	- Focus group discussion (FGD) - Desktop work (kajian pustaka) - Dll	- Tim teknis penyusunan RPB - Forum Pengurangan risiko bencana (FPRB)
Semester ke 2 Tahun ke 5 (evaluasi)	- Penyusunan endline data - Sinkronisasi dengan pusat dan daerah - Integrasi ke perencanaan lain - Integrasi ke aktor-aktor daerah - Realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis - pembelajaran	- ketersediaan endline data - kontribusi daerah kepada program/rencana provinsi atau nasional - sinergi program/kegiatan urusan /bidang Tata Ruang, KLHS, dll - kemudahan peningkatan/perluasan dampak pencapaian sasaran - relevansi strategi/arrah kebijakan dan program - efektivitas, efisiensi dan rencana aksi PRB (program, dst)	- Dokumentasi dan/atau laporan - Laporan evaluasi	- Focus group discussion (FGD) - Desktop work (kajian pustaka) - Dll	- Bapenda - BPBD

BAB 7. PENUTUP

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kota Blitar ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kota Blitar baik pada saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana.

Dokumen RPB ini dapat digunakan sebagai naskah akademis dalam proses penyusunan RPJMD dan RTRW di bidang kebencanaan dan/atau proses pengintegrasian RPB ke dalam APBD melalui Musrenbang dalam massa pelaksanaan RPJMD. RPB juga dapat digunakan sebagai perangkat pengawasan implementasi tata ruang wilayah/kawasan dalam massa pelaksanaan RTRW, sehingga diharapkan dapat menurunkan indeks risiko bencana di Kota Blitar.


Oleh karena itu, agar Dokumen RPB ini bisa menjadi acuan dan masukan dalam dokumen perencanaan PB dan perencanaan pembangunan daerah maka diperlukan legislasi Dokumen RPB Kota Blitar menjadi peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Walikota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008